ANALISIS YURIDIS ATAS PENJATUHAN SANKSI PENONAKTIFAN TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK OLEH MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

SKRIPSI

Oleh:

Fara Datul Jannah
NIM: 224102030015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

ANALISIS YURIDIS ATAS PENJATUHAN SANKSI PENONAKTIFAN TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK OLEH MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Fara Datul Jannah
NIM: 224102030015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2026

ANALISIS YURIDIS ATAS PENJATUHAN SANKSI PENONAKTIFAN TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK OLEH MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Fara Datul Jannah
NIM: 224102030015

DISETUJUI OLEH PEMBIMBING

SHOLIKUL HADI, S.H., M. H.
NIP. 197507012009011009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ANALISIS YURIDIS ATAS PENJATUHAN SANKSI PENONAKTIFAN TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK OLEH MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin
Tanggal : 6 Juli 2026

Ketua	Sekretaris
Freddy Hidayat, M.H	**Badrut Tamam, S.H., M.H**
NIP. 198808262019031 003	NIP. 19910428 202521 1 019

Anggota

1. **Dr. Basuki Kurniawan, M.H.** (.....)
2. **Sholikul Hadi, S.H., M.H** (.....)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-nisa' ayat 58).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Quran Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), 118.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat rahmat serta petunjuk-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kelak di hari kiamat menjadi pemberi syafaat yang dinanti-nantikan oleh umatnya.

Penulis megucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Penelitian ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H), dan telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karya ilmiah ini, baik proses maupun hasil akhirnya, penulis persembahkan kepada kedua orang tua dan saudara, alm. Ayah Ibnu Habibi, Ibu Faikotul Hikmah, Nenek Juhairiyah, Adik Vaihah Nadiva, serta Maulana Akbar Putra Amanda. Maka dari itu, setiap perjalanan yang penulis lalui selama ini dipersembahkan bagi semua orang yang begitu berharga dalam kehidupan penulis, terutama bagi keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah banyak ucapan syukur yang tak terhingga, penulis memanjatkan puja-puji kehadirat Allah SWT, Dzat yang memiliki segala sesuatu dan telah melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya. Berkat karunia-Nya yang begitu mulia dan bekesinambungan, penelitian skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan dengan baik, lancar, sebagaimana mestinya. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1), yang menjadi jalan menuju kelulusan serta kebanggan memperoleh gelar sarjana. Keberhasilan penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan keterlibatan banyak pihak. Oleh karenanya, melalui kata pengantar ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, MA., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan serta mendukung sarana akademik dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin pelaksanakan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara, yang turut membantu kelancaran proses akhir penulisan skripsi penulis.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan sabar, ikhlas, serta meluangkan waktunya membimbing penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Bapak Yudha Bagus Tungga Putra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang mempermudah prosedur akademik dari awal hingga akhir.
6. Seluruh tim penguji dalam sidang skripsi penulis, yang melancarkan jalannya ujian skripsi.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menagajarkan ilmunya dengan tulus dari awal hingga akhir masa studi penulis.
8. Seluruh staf tata usaha (TU) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang memberikan kemudahan di bidang administrasi selama penyusunan skripsi.
9. Semua penulis buku dan sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Jember, 10 Januari 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Fara Datul Jannah, 2026: *Analisis yuridis Atas Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Penonaktifan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik*

Kata Kunci: Mahkamah Kehormatan Dewan, Penonaktifan, Dewan Perwakilan Rakyat

Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki tujuan untuk menjaga dan menegakkan harkat dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun MKD memiliki peran yang penting sebagai alat kelengkapan DPR, MKD belum menunjukkan hasil kerja yang maksimal terhadap putusan penjatuhan sanksi penonaktifan sementara terhadap anggota dewan yang melanggar kode etik. Hal ini terlihat dari putusan sidang dengan menjatuhkan sanksi penonaktifan yang tidak diatur dalam UU MD3 atau Peraturan DPR No. 1 tahun 2015, sehingga tindakan yang ditetapkan dinilai tidak mencerminkan tujuan awal dibentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1). Apa dasar hukum penjatuhan sanksi penonaktifan sementara terhadap anggota DPR? 2). Bagaimana kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melakukan penonaktifan anggota DPR ditinjau dari prinsip negara hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia? 3). Bagaimana pengaturan ideal mengenai hukuman disiplin atas pelanggaran kode etik DPR?.

Tujuan penelitian ini yakni 1) Mengkaji mengenai dasar hukum pengaturan terhadap sanksi penonaktifan sementara terhadap anggota DPR yang melanggar kode etik. 2) Menganalisi kewenangan MKD bertujuan untuk menegaskan adanya keadilan yang berlandaskan persepktif prinsip negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia. 3) Menelaah pengatiran ideal atas sanksi penonaktifan anggota dewan yang melanggar kode etik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilandasi oleh pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka.

Hasil penelitian ini adalah 1) Dasar hukum penjatuhan sanksi penonaktifan sementara terhadap anggota DPR yang melanggar kode etik masih perlu perbaikan, karena dari segi yuridis, filosofis, dan sosiologis belum sepenuhnya mencerminkan keadilan. 2) Kewenangan yang dimiliki MKD tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dalam memberikan sanksi MKD melebihi wewenangnya sehingga terjadi kekosongan hukum. 3) Pengaturan ideal mengenai pelanggar kode etik harus mencakup secara tegas mengenai sanksi penonaktifan sementara terhadap anggota dewan DPR yang melakukan pelanggaran kode etik, guna memastikan peraturan yang adil dan dapat menjaga martabat dan kehormatan DPR.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**
LEMBAR PERSETUJUAN **ii**
LEMBAR PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **viii**
DAFTAR ISI **ix**
DAFTAR TABEL **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Definisi Istilah 12
F. Sistematika Penelitian 17
BAB II KAJIAN PUSTAKA **19**
A. Penelitian Terdahulu 19
B. Kajian Teori 25
BAB III METODE PENELITIAN **40**
A. Jenis Penelitian 40
B. Pendekatan Penelitian 41
C. Sumber Bahan Hukum 43
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 45
E. Analisis Bahan Hukum 46
F. Tahap-tahap Penelitian 46
BAB IV PEMBAHASAN **49**
A. Hukum Pengaturan Sanksi Penonatifan Sementara Anggota DPR 49

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Melakukan Penonaktifan Sementara dalam Perspektif Negara Hukum dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia 61
C. Pengaturan Ideal Mengenai Hukuman Disiplin Atas Pelanggaran Kode Etik 67
BAB V PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 77

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya hendaknya mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara sebagai lembaga perwakilan rakyat. Pada saat melakukan peran dan fungsinya, DPR harus bersifat terbuka dalam menerima berbagai saran, kritik, dan pendapat dari masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan sistem kinerja sebagai lembaga perwakilan politik yang menopang amanat rakyat. DPR tidak luput dari atensi publik pada saat menjalankan tugas dan fungsinya di era modern saat ini. Dengan berkembanganya transparansi, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengamati dan mengikuti pelaksanaan tugas DPR melalui media sosial.[1]

Berkembangnya media sosial mengenai penyebaran informasi mengenai perilaku menyimpang anggota DPR seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta ucapan provokatif yang dapat menyakiti masyarakat, hal tersebut bukan hanya merusak wibawa pribadi pelaku, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik dan merusak marwah dan martabat DPR. Dampaknya, fungsi dan kinerja DPR akan terganggu akibat dari kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Markus Gunawan, "*Buku Pintar Calon Anggota Legislatif DPR, DPRD, dan DPD",* (Jakarta: Visi Media, 2008), 23

mengantisipasi akan hal kejadian tersebut, DPR membentuk sebuah lembaga yang bernama Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

MKD tersebut merupakan salah satu lembaga alat kelengkapan DPR, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan mengatur perilaku anggota DPR. Keberadaan MKD didasari oleh fungsi pengawasan terhadap segala bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pemimpin ataupun pimpinan DPR. Sebagai salah satu alat kelengkapan yang ada di DPR, MKD secara yuridis diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf H Nomor 2 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua dari UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Pelaksanaan tugas dan fungsinya, MKD wajib berpedoman pada Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik serta Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD.[2]

MKD sebagai alat kelengkapan DPR memiliki keabsahan hukum, sehingga MKD tetap mandiri dan transparansi dalam menjaga harkat dan martabat DPR RI terkait anggota dewan yang melanggar kode etik pada saat melakukan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, pembentukan suatu lembaga pengawas bagi para anggota menjadi ebuah keharusan. Lembaga yang didirikan tersebut hendaknya bersifat independen dan bebas dari campur tangan yang membawa kepentingan tertentu di lingkungan parlemen. MKD yang mempunyai tujuan untuk menjaga dan menegakkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[2] Sholikul Hadi and Naila Fitriah Salamah, "Analisis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Harkat dan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat," *Constitution Journal* 2, no. 2 (December 23, 2023): 97–114, https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/article/view/79.

martabat kehormatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk mewakili aspirasi masyarakat dan mewujudkan harapan masyarakat.[3]

Pelanggaran etik oleh anggota DPR berdampak terhadap keseimbangan antara politik dan pemerintahan di Indonesia. perilaku seperti mementingkan diri sendiri atau penyalahgunaan kekuasaan dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislasi. Hal tersebut memiliki dampak yang cukup serius terhadap kestabilan antara politik dan pemerintahan di Indonesia, dan juga akan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.[4]

Pada akhir tahun 2025, kepercayaan masyarakat terhadap DPR kembali tergoyah melalui tindakan polemik yang dilakukan oleh (5) lima anggota DPR, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio, Kadis Kadier dan Uya Kuya. Dalam pembacaan putusan yang dibacakan oleh anggota MKD hanya tiga (3) orang anggota DPR yang terbukti melanggar kode etik, sedangkan kedua anggota yakni Uya Kuya dan Kadis Kadier tidak terbukti bersalah dan di aktifkan kembali sebagai anggota DPR.[5]

Putusan yang diberikan oleh MKD yakni sanksi penonaktifan sementara kepada tiga (3) anggota dewan yakni, Ahmad Sahroni menyampaikan sebuah pernyataan yang provokatif saat kontroversi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[3] Sekretaris Negara Republik Indonesia, Pasal 119 ayat(2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, LN. 2014/No. 182, TLN No. 5568.

[4] Kuswan Hadji, Yulianisa Amelia Fasya, Salsabila Phytagora Athariq, Kharisma Ika Nurkhasanah, Rahil Syira Roudhlotul Janah, and Kania Putri Riyandra, "Implikasi Pelanggaran Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Sistem Politik di Indonesia," *Jurnal Dimensi Hukum* 8, no. 11 (November 2024): https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/456.

[5] Mario, "MKD Putuskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Lima Anggota DPR Non Aktif Secara Terbuka", diakses 15 April 2026, https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/MKD-Putuskan-Dugaan-Pelanggaran-Kode-Etik-Lima-Anggota-DPR-Non-Aktif-Secara-Terbuka-60572

tunjangan, dan merendahkan masyarakat dengan kalimat tidak pantas. Eko Patrio terekam berjoget sat sidang tahunan MPR, dan hal tersebut dinilai merendahkan martabat DPR. Kemudian Nafa Urbach membuat pernyataan yang menyebut tentang kenaikan gaji dan tunjangan untuk DPR itu pantas, hal tersebut dinilai mencderai rasa keadilan sosial dan dianggap menampilkan gaya hidup.[6]

Menanggapi hal tersebut, MKD mengambil tindakan cepat dengan memberikan sanksi penonaktifan sementara (skorsing) dengan jangka waktu 3 bulan hingga 6 bulan kepada tiga anggota yang melanggar kode etik tersebut. Meskipun tindakan ini diapresiasi oleh sebagian publik sebagai bentuk ketegasan dari MKD, akan tetapi putusan ini menimbulkan polemik baru. Putusan MKD tersebut dipandang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena jenis sanksi "penonaktifan sementara" yang diberikan tidak sesuai dengan sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Kewenangan atribusi yang dimiliki MKD bersumber langsung dari undang-undang, bukan berasal dari pelimpahan lembaga lain. Landasan hukumya yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Melalui kewenangan atribusi tersebut, MKD bertugas untuk melindungi dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan DPR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[6] Adhyasta Dirgantara dan Robertus Belaminus, "Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach Diputuskan Bersalah, Adies Kadir-Uya Kuya Tidak", diakses tanggal 9 Februari 2026, https://nasional.kompas.com/read/2025/11/05/13102121/sahroni-eko-patrio-dan-nafa-urbach-diputus-bersalah-adies-kadir-uya-kuya?page=all

selaku lembaga perwakilan rakyat. UU MD3 Pasal 122A huruf k menyebutkan bahwa MKD memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR.

Putusan MKD terhadap anggota DPR yang melanggar kode etik memberikan sanksi berupa penonaktifan yang dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sanksi yang diberikan dianggap ringan, dan menimbulkan kekecewaan masyarakat dan dapat mengurangi kepercayaan terhadap lembaga DPR dan memperburuk representasi DPR di kalangan publik. Saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli tersebut pun, banyak yang menggiring narasi jika sanksi penonaktifan yang diberikan kepada anggota DPR yang melanggar kode etik disebabkan oleh informasi *hoaks*, sedangkan perilaku anggota DPR yang melanggar kode etik seolah-olah dapat dibenarkan. Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tri Anggraini mengkritik bahwasannya putusan etik yang diberikan MKD tersebut masih menunjukkan lemahnya kesadaran konstitusional DPR terhadap prinsip akuntabilitas publik. Disebabkan bahwa sanksi yang dijatuhkan dianggap tidak sepadan dengan dampak sosial dan politik dari perilaku yang melanggar kode etik.[7]

Kewenangan atribusi MKD secara spesifik mencakup tiga hal. Pertama, MKD memiliki wewenang untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Kedua, MKD

[7] Nikolas Harbowo dan Hidayat Salam, "Putusan MKD ke Sahroni hingga Uya Kuya Dinilai Mengecewakan, Citra DPR Terancam Tergerus", diakses tanggal 10 Februari 2026, https://www.kompas.id/artikel/putusan-mkd-ke-sahroni-uya-kuya-dinilai-mengecewakan-citra-dpr-terancam-tergerus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berwenang memanggil dan memeriksa saksi dan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Ketiga, MKD berwenang memberikan sanksi kepada anggota DPR yang terbukti bersalah melanggar kode etik, dengan ketentuan sanksi disesuaikan pada tingkat dan jenis pelanggaran yang dilakukan.[8]

Putusan yang diberikan oleh MKD yakni sanksi penonaktifan sementara kepada tiga (3) anggota dewan yakni, Ahmad Sahroni menyampaikan sebuah pernyataan yang provokatif saat kontroveri tunjangan, dan merendahkan masyarakat dengan kalimat tidak pantas. Eko Patrio terekam berjoget saat sidang tahunan MPR, dan hal tersebut dinilai merendahkan martabat DPR. Kemudian Nafa Urbach membuat pernyataan yang menyebut tentang kenaikan gaji dan tunjangan untuk DPR itu pantas, hal tersebut dinilai mencederai rasa keadilan sosial dan dianggap menampilkan gaya hidup.[9]

Regulasi penjatuhan hukuman untuk anggota DPR yang melanggar kode etik diatur dalam Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR, yang memberikan kewajiban terhadap MKD sebagai lembaga penegak dan melakukan pencegahan pelanggaran kode etik. Pelanggaran dikelompokkan menjadi, (1) Pelanggaran Ringan, seperti tidak menghadiri tanpa keterangan yang sah atau menyangkut etika pribadi dan tata tertib (2)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[8] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 122 A, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, LN. 2018/ No. 29, TLN No. 6187.

[9] Adhyasta Dirgantara dan Robertus Belarminus, ”Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach Diputuskan Bersalah, Adies Kadir-Uya Kuya Tidak”, diakses 9 Februari 2026, https://nasional.kompas.com/read/2025/11/05/13102121/sahroni-eko-patrio-dan-nafa-urbach-diputus-bersalah-adies-kadir-uya-kuya?page=all

Pelanggaran Sedang, mengandung pelanggaran hukum atau mengulangi perbuatan pelanggaran ringan dan menyangkut pelanggaran tata tertib yang menjadi perhatian publik (3) Pelanggaran Berat, yakni mengulangi perbuatan pelanggaran sedang, tertangkap pidana, tidak lagi memenuhi syarat anggota, dan terbukti terpidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun.[10]

Dapat dilihat bahwasanya kasus pelanggaran kode etik ini terjadi adanya ketidakpastian hukum tentang putusan MKD terkait sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun dalam UU MD3. Sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang kode etik menjelaskan sanksi untuk anggota yang melanggar kode etik terdiri dari tiga jenis, (1) Ringan, teguran lisan/ tertulis (2) Sedang, pemindahan keanggotaan (3) Berat, Pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Dengan memutuskan sanksi "nonaktif" yang tidak dijelaskan dalam UU MD3, dalam hal tersebut MKD dianggap melanggar batas wewenang (*ultra vires)*. Hal ini menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum dan menyebabkan kepercayaan masyarakat menurun, penegakan etika dilakukan melanggar mekanisme perundang-undangan.[11]

Sanksi yang diberikan oleh MKD tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun MKD tetap memberikan sanksi tersebut. Dengan hasil putusan MKD yang tidak sesuai tersebut, kejadian seperti ini

[10] Sekretaris Negara Republik Indonesia, Pasal 20. Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR, LN. 2016/No. 130, TLN No. 5898.

[11] Sekretaris Negara Republik Indonesia, Pasal 21, Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik, LN. 2016/No. 130, TLN No. 5898.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bisa jadi akan terulang lagi. Oleh karena itu, diperlukan formula atau peraturan yang kompherensif, sehingga dapat memberikan sebuah kepastian hukum. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini.

Penelitian mengenai MKD ini sebenarnya telah dilakukan sebelumnya oleh Handika Dwi Ardiansyah dalam tesisnya yang berjudul "Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Kelembagaan Legislatif".[12] Akan tetapi, penelitian yang dilakukan berbeda dengan kajian tersebut. Penelitian ini lebih berfokus terhadap sanksi penonaktifan sementara terhadap pelanggar kode etik yang tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan. Sedangakan dalam karya Handika Dwi Ardiansyah tugas dan fungsi MKD dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini melalui penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Yuridis atas Penjatuhan anksi Penonaktifan Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan"**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum penjatuhan sanksi penonaktifan sementara terhadap anggota DPR yang melanggar kode etik?

[12] Muh. Taufan Tri Utami, "Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Terhadap Anggota DPR RI yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik," (Skripsi: Universitas Hasanuddin, 2021).

2. Bagaimana kewenangan MKD dalam melakukan penonaktifan anggota DPR ditinjau dari prinsip negara hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia?
3. Bagaimana pengaturan ideal mengenai hukuman disiplin atas pelanggaran kode etik DPR RI?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka peneliti dapat disimpulkan fokus penelitian ini ditujukan pada:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari pengaturan hukum mengenai sanksi penonaktifan sementara terhadap anggota DPR yang melanggar kode etik.
2. Untuk menganalisis kewenangan MKD saat memberikan sanksi penonaktifan anggota DPR berlandaskan persepketif prinsip negara hukum *(rule of law)* dan sistem ketatanegaraan Indonesia, bertujuan untuk menegaskan adanya keseimbangan antara indepedensi lembaga legislatif dengan akuntabilitas hukum.
3. Untuk merumuskan dan merancang pengaturan yang ideal tentang sanksi ataupun hukuman yang tertib dan disiplin bagi pelanggar kode etik DPR RI yang bersifat proposional, transparan, dan memberikan efek jera, untuk menjaga marwah dan kehormatan DPR RI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa saja yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian berupa manfaat teoretis dan praktis yang akan diuraikan sebagai berikut:[13]

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara terkait prosedur penegakan kode etik di lembaga legislatif serta harmonisasi antara putusan etik dengan UU MD3. Penelitian ini juga diharapkan memberikan sebuah wawasan dan referensi baru bagi para akademis dan peneliti yang berminat mengidentifikasi, persoalan yang sama dengan penulis.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti

 1) Hasil dari penelitian ini sebagai wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, terutama menyangkut tentang masalah yang berhubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga Pelanggaran Kode Etik.
 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan keilmuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Tim Penyusun, *Buku Pedoman Karya Ilmiah,* (Jember: Uiversitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 42

b. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi literatur di perpustakaan kampus, khususnya mengenai kajian kritis terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan, dan dapat menjadi sebuah peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kebijakan kampus, peningkatan kompetensi civitas akademika, serta kontribusi dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya kampus secara lbih efektif dan efisien.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan sebuah wawasan kepada mayarakat tentang standar etika yang seharusnya di taati oleh anggota DPR RI. Dan juga dapat meningkatkan kesadaran kritis masyarakat supaya dapat melakukan fungsi pengawasan (check and balance) terhadap kinerja dan integritas DPR.

d. Bagi Instansi

Hasil penelitian dapat memberikan sebuah masukan yang objektif bagi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam memperbaiki tata beracara dan dalam pengambilan keputusan, agar selalu sesuai dengan UU MD3 agar menghindari kekosongan hukum.

e. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini agar supaya menjadi sebuah bahan pertimbangan jika adanya revisi ataupun penguatan regulasi terkait

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tata beracara MKD, berguna untuk meminimalisir celah ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat penjelasan mengenai makna dari istilah-istilah yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitiannya. Adapun tujuan dari penyusunan definisi istilah ini adalah bentuk untuk mengidari adanya potensi kesalahpahaman terhadap maksud dari istilah-istilah tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.[14]

Adapun istilah-istilah sebagaimana yang dimaksud diatas sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan mengamati, memaprkan, atau merekontruksi suatu objek berdasarkan parameter hukum guna menghasilkan simpulan tentang kedudukan objek tersebut di mata hukum. Penggunaan istilah ini sangat umum dalam penulisan ilmiah ketika menguraikan metodologi penelitian yang dipilih. Di sisi lain, praktik analisis hukum falam tataran sederhana juga sering dilakukan oleh masyarakat umum untuk mengevaluasi suatu tindakan hukum atau konsekuensi hukum yang menyertainya.[15]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah analisis merujuk pada kegiatan menyelidiki suatu peristiwa atau menguraikan

[14] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 47

[15] Tim Pengembang Kemendikbud, "Analisis Yuridis"," *Kamus Hukum*, diakses tanggal 25 Februari 2026, https://kamushukum.web.id/search/analisis+yuridis/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ebuah pokok bahasan berserta penelaahan terhadap bagian-bagiannya, dengan tujuan agar diperoleh penegertian yang akurat serta pemahaman yang utuh dan menyeluruh.[16] Sementara itu, dalam kamus hukum kata yuridis diartikan sebagai suatu penilai berdasarkan hukum terhadap sebuah masalah, situasi, atau permasalahan tertentu. Dalam konteks hukum, tinjauan yuridis mencakup pemeriksaan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan suatu kasus atau isu hukum.

Secara epistimologis, analisis yuridis termasuk dalam *positivisme yuridis*, dimana hukum dipandang sebagai hasil dari olahan ilmiah dari para ahli yang berhubungan erat dengan undang-undang. dalam perspektif ini, eksistensi hukum yang berkaitan dengan negara, dan hukum yang benar adalah hukum yang berlaku (*ius constitutum)*.[17]

2. Mahkamah Kehormatan Dewan

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) adalah salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat permanen, yang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kehormatan serta martabat DPR selaku lembaga perwakilan rakyat. Keberadaan MKD berfungsi sebagai mekanisme internal pengawas kode etik, guna menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat DPR sebagai wakil rakyatt.[18]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[16] Tim Pengembang Kemendikbud, "Analisis", *KBBI Daring*, diakses tanggal 25 Februari 2026, https://kbbi.web.id/analisis

[17] Zen Zanibar, "Wilayah Kajian Ilmu Hukum", *Lex JurnicalI*, Vol. 2, No. 1, Desember 2024, https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/224/201

[18] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 119, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. LN. 2014/ No. 182, TLN No. 5568.

Berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, keanggotaan MKD ditetapkan langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa DPR dalam menyusun keanggotaan MKD harus memprhatikan faktor pemerataan jumlah anggota dari setiap fraksi, yang dilakukan pada awal masa jabatan DPR serta pada permualaan tahun sidang. Jumlah total anggota MKD terdiri atas 17 orang (tujuh belas) orang. Penetapan keanggotaan MKD dilaksanakan dalam rapat paripurna, baik pada awal prioede keanggotaan DPR maupun pada permulaan tahun sidang.[19]

Secara operasional, MKD memiliki wewenang dalam pemantauan sikap perilaku anggota, ataupun pimpinan DPR, dan juga memutus pekara ke pengadilan kode etik yang telah diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 untuk melakukan pencegahan dan penyelidikan atas pengaduan terhadap anggota memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran kode etik.[20]

3. Penonaktifan

Dalam kamus KBBI, penonaktifan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menjadikan tidak aktif.[21] Penonaktifan merupakan sanksi administratif yang mempunyai sifat sementara yang merupakan pemberhentian sementara seseorang dari pelaksanaan hak, kewajiban,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[19] Naila Fitri Salamah, "Analisis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menjaga Harkat dan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat", (Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

[20] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Bearacara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Pasal 2 aya (3).

[21] Tim Pengembang Kemendikbud, "Penonaktifan," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, https://kbbi.cari.co/menonaktifkan

wewenang, dan juga tugas jabatan, akan tetapi tidak menghilangkan statusnya secara keseluruhan.

Istilah "penonaktifan" merupakan sebuah tindakan administratif untuk memberhentikan sementara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang pejabat ataupun anggota lembaga tanpa menghilangkan status keanggotaannya secara hukum. Penonaktifan dibedakan dengan pemberhentian tetap ataupun pemberhentian antar waktu dikarenakan bersifat sementara, tidak mengahapus keanggotaan, dan diartikan untuk menjaga integritas lembaga dan juga mencegah penyalahgunaan wewenang dalam menunggu putusan perkara. Dalam doktrin, kata penonaktifan tidak dapat dijadikan sebagai sanksi hukum formil, melainkan sebagai langkah administratif internal untuk membatasi seseorang untuk melakukan tugasnya sampai keluarnya putuan final yang sah menurut undang-undang.[22]

4. Dewan Perwakilan Rakyat

DPR merupakan lembaga pewakilan rakyat yang berkedaulatan sekaligus berstatus sebagai lembaga negara, dengan keanggotaanya terdiri atas para politisi dari partai-partai politik yang terpilih melalui proses pemilihan umum. Di samping itu, DPR termasuk sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam sturktur ketetanegaraan Indonesia. tugas pokok DPR adalah menyampaikan aspirasi rakyat serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[22] "Istilah Menonakifkan dari Sudut Hukum," *Cemerlang News*, diakses 22 Januari 2026, https://cemerlangnews.com/detail/2021/istilah-menonaktifkan-dari-sudut-hukum

menjalankan fungsi legislasi yang utama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonedia Tahun 1945.[23]

Secara konstitusional, pembentukan DPR bertujuan untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, dimana para anggotanya dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia melalui prosedur Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Sebagai wakil dari masyarakat, DPR memiliki tiga fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsinya, DPR juga dilengkapi dengan sejumalah hak khusus, antara lain hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.[24] DPR juga mempunyai peran sebagai mitra dan juga pengawas untuk pemerintah dalam mengarahkan penyusunan kebijakan publik yang aspiratif dan juga sesuai dengan undang-undang. dengan adanya DPR tersebut menjadi sebuah pilar utama dalam sistem demokrasi perwakilan Indonesia, dan juga menjadi perantara tentang aspirasi masyarakat dengan proses pembuatan kebijakan negara.

5. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik merupakan tindakan perilaku yang menyimpang dari pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang telah diterapkan oleh suatu kelompok profesi tertentu. Pelanggaran kode etik

[23] Definisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia?id=092d59fa566092216468ee791d3f004d

[24] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 20A, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bermacam-macam bentuknya, seperti penyalahgunaan wewenang, tindakan deskriminatif, hingga perilaku yang merusak citra institusi.

Secara konsep kode etik merupakan pedoman yang menetapkan aturan perilaku yang harus sesuai dengan nilai profesionalisme, nilai moral, dan integritas dari setiap anggota legislatif. Kode etik bukan hanya sekedar sebuah peraturan tertulis, tetapi juga menjadi sebuah budaya kerja yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Oleh sebab itu, kode etik di lembaga legislatif harus diterapkan untuk menjaga kualitas demokrasi dan pemerintahan yang bersih dan transparan. Namun demikian, dalam praktiknya pelanggaran kode etik oleh anggota legislatif masih sering terjadi dan berdampak negatif terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi.[25]

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penyusunan proposal ini terdiri dari lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

 Bab ini merupakan bagian awal dari pembahasan sripsi sekaligus menjadi pengantar untuk bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan mengenai konteks penelitian atau latar belakang

[25] Herwanto, Fauzan dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Anggota Lembaga Legislatif", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 1, Januari 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

masalah, fokus penelitian, atau rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari pelaksanaan penelitian, serta definisi istilah.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

 Pada bab ini, peneliti akan memaprkan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, yang dalam hal ini berupa skripsi-skripsi terdahulu, serta menjabarkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Bab III Metode Penelitian

 Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas bahan hukum, serta tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penelitian.

4. Bab IV Pembahasan

 Bab ini akan menguraikan pokok-pokok permasalahan, yakni mengenai dasar pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam menjatuhkan sanksi, kewenangan MKD dalam melakukan pemberhentian sementara, serta pembahasan mengenai regulasi yang ideal terkait hukuman disiplin atas pelanggaran kode etik DPR RI.

5. Bab V Penutup

 Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta saran yang berkaitan dengan anggota DPR yang melakukan pelanggaran kode etik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan serta rujukan. Disamping itu, kehadiran penelitian terdahulu juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kemiripan atau pengulangan dengan studi yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini, peneliti menyertakan bebrbagi temuan dari penelitian-penelitian terdahulu, sebagaimana dipaparkan berikut ini:

1. Tesis karya Handika Dwi Ardiansyah Pelu dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2021, Berjudul "Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Kelembagaan Legislatif".[26]

 Tesis ini membahas mengenai posisi MKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku alat kelengkapan DPR yang bersifat permanen, serta mengkaji akibat hukum yang timbul dari kedudukan MKD dalam menyelsaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR.

 Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang pelanggaran kode etik oleh anggota dewan DPR. Persamaan yang lain adalah keduanya sama-sama menggunakan pendekatan penelitian

[26] Handika Dwi Ardiansyah, "Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Kelembagaan Legislatif", (Universitas Hasanuddin, 2021).

normatif. Perbedaan tesis ini dengan peneliti yakni peneliti membahas tentang kewenangan MKD dalam memberikan sanksi terhadap anggota dewan DPR yang melanggar kode etik. Sedangkan, dalam tesis mengkaji tentang kedudukan dan fungsi MKD secara kelembagaan dan konsekuensi yuridis dari kedudukan tersebut.

2. Skripsi karya Siti Khadijah Alias Putri Permai Salji dari program studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2016, Berjudul "Peradilan Etik Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Perspektif Politik Islam (Studi Kasus Setya Novanto)".[27]

 Skripsi ini membahas mengenai kasus Setya Novanto yang menjabat sebagai ketua DPR RI periode 2014-2019, dengan tiga bentuk pelanggaran yang dilakukannya, yakni menghadiri kampanye Donald Trump di Amerika Serikat, mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam kasus perpanjangan kontrak Freeport, serta terlibat dalam skandal suap PON Riau. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa porses hukum terhadap Setya Novanto berjalan kurang optimal lantaran adanya tekanan dari fraksi-fraksi lain serta lambatnya proses pengambilan keputusan, akibatnya, Setya Novanto memilih mundur sebelum putusan dari MKD dijatuhkan.

 Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR RI yang

[27] Siti Khadijah Alias Putri Permai Salji, "Peradilan Etik Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Pespektif Politik Islam", (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berlandasan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Perbedaan skripsi ini dengan peneliti yakni peneliti membahas tentang kewenangan MKD saat memberi sanksi penonaktifan terhadap anggota dewan yang melanggar kode etik. Sedangkan, dalam skripsi mengkaji mengenai pelanggaran kode etik oleh mantan Ketua DPR RI yang tidak mendapatkan sanksi yang jelas dari MKD. Dalam penelitian ini membahas terkait sanksi penonaktifan yang tidak berdasar dengan perundang-undangan. Sedangkan, dalam skripsi membahas terkait mekanisme peradilan etik di MKD terkait kasus Setya Novanto.

3. Skripsi karya Muh. Taufan Tri Utami dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin pada Tahun 2021, Berjudul "Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Anggota DPR RI yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik".[28]

 Skripsi ini menganalisis mengenai mekanisme pemeriksaan yang dilakukan MKD yang mencakup dua jenis, yakni perkara pengaduan dan perkara tanpa pengaduan. Selain itu, skripsi tersebut mengkaji mengenai penerapan sanksi yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

 Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang pelanggaran kode etik oleh anggota dewan DPR RI. Persamaan yang lain adalah keduanya sama-sama menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Perbedaan skripsi ini dengan peneliti

[28] Muh. Taufan Tri Utami, "Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Anggota DPR RI yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik", (Universitas Hasanuddin, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yakni peneliti membahas tentang sanksi penonaktifan yang diberikan MKD terhadap anggota dewan yang melanggar kode etik. Sedangkan, dalam skripsi mengkaji tentang mekanisme pemeriksaan MKD terhadap anggota DPR yang melanggar kode etik.

4. Jurnal Atala, Alma Dheafany dkk, Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Berjudul "Analisis Birokrasi Penegakan Good Governence: Studi Kasus Penegakan Hukum MKD-RI Terhadap Pelanggaran Anggota DPR-RI".[29]

 Jurnal ini menganalisis mengenai mekanisme birokrasi yang diterapkan oleh MKD untuk menegakkan hukum dan kode etik terhadap anggota DPR RI yang melakukan pelanggaran. Jurnal ini fokus terhadap alur mekanisme birokrasi, mulai dari tahap penerimaan pengaduan dari masyarakat atau organisasi, proses verifikasi hingga tahap pengambilan keputusan oleh pimpinan dan anggota MKD.

 Persamaan antara penelitian ini dengan jurnal tersebut terletak pada pembahasan yang sama-sama mengangkat isu pelanggaran kode etik dyang dilakukan oleh anggota DPR RI. Adapun perbedaanya, penelitian ini lebih memfokuskan pada wewenang MKD dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota DPR yang terbukti melanggar kode etik. Sementara itu, jurnal tersebut mengkaji tentang prosedur birokrasi, mulai dari porses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[29] Atala, Alma Dheafany dkk, "Analisis Birokrasi Penegakan Good Governence: Studi Kasus Penegakan Hukum MKD-RI Terhadap Pelanggaran Anggota DPR-RI", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 2, Juni 2024, https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6633

penerimaan pengaduan hingga tahap pengambilan keputusan oleh pimpinan dan anggota MKD RI.

5. Jurnal ilmiah karya Nur Qomariah Novita, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Tadulako, Berjudul "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Mahkamah Kehormatan Dewan".[30]

 Jurnal ini mengkaji dua hal utama, yakni mengenai kedudukan MKD selaku alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan berfungsi sebagai lembaga pengawas internal. Kedua mengkaji mengenai mekanisme yang digunakan oleh MKD dalam menyelesaikan perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan.

 Persamaan dengan peneliti sama-sama membahas tentang MKD DPR RI terhadap anggota yang melanggar kode etik. Persamaan yang lain adalah keduanya sama-sama menggunakan pendekatan secara normatif menggunakan Peraturan Perundang-undangan. Perbedaan jurnal ini dengan peneliti yaitu peneliti membahas tentang sanksi penonaktifan yang diberikan MKD terhadap anggota dewan yang melanggar koe etik. Sedangkan, dalam jurnal mengkaji mengenai mekanisme penyelesaian yang dilakukan MKD terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Nur Qomariah Novita, "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Mahkamah Kehormatan Dewan", (Universitas Tadulako, 2016)

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Khadijah Alias Putri Permai Salji "Peradilan Etik Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Perspektif Politik Islam (Studi Kasus Setya Novanto)"	Persamaan dengan peneliti adalah a. sama-sama membahas tentang anggota dewan yang melanggar kode etik b. sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagai landasan utama.	a. Perbedaan dari peneliti terlebih dahulu yaitu mengkaji mekanisme peradilan etik di MKD b. Sedangkan peneliti saat ini lebih fokus membahas tentang sanksi penonaktifan anggota dewan yang melanggar kode etik.
2.	Ligis Tri Novaldi "Tinjauan Yuridis Pemberhentian Anggota DPR yang Melanggar Kode Etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD"	Persamaan dengan peneliti adalah a. sama-sama membahas tentang anggota dewan yang melanggar kode etik yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. b. sama-sama menggunakan pendekatan normatif yang berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan.	a. Peneliti terlebih dahulu meneliti terkait hambatan MKD terhadap anggota dewan yang melanggar kode etik. b. Sedangkan penliti mengkaji kewenangan MKD saat memberi sanksi penonaktifan terhadap anggota dewan.
3.	Handika Dwi Ardiansyah Pelu "Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Kelembagaan Legislatif"	Persamaan skripsi ini dengan peneliti adalah a. sama-sama membahas tentang pelanggaran kode etik oleh anggota dewan DPR RI. b. sama-sama menggunakan metode pendekatan normatif yang berlandasan pada Peratutan Perundang-Undangan.	a. Peneliti terdahulu membahas terkait kedudukan dan fungsi MKD serta konsekuensi yuridis dari kedudukan tersebut. b. Sedangkan peneliti membahas terkait kewenangan MKD dalam memberikan sanksi terhadap anggota dewan DPR yang melanggar kode etik.
4.	Atala, Alma Dheafany, Azahra Nabila,	Persamaan dengan peneliti adalah	a. Peneliti terdahulu mengkaji tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	Nurfathiya Efsya, dan M. Prakoso Aji "Analisi Birokrasi Penegakan Good Governence: Studi Kasus Penegakan Hukum MKD-RI Terhadap Pelanggaran Anggota DPR-RI"	a. Sama-sama membahas tentang pelanggaran kode etik oleh anggota dewan DPR RI	pelayanan MKD terkait pengaduan masyarakat terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dewan. b. Pendekatan terdahulu ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan normatif atau *library research* (kajian pustaka).
5.	Nur Qomariah Novita "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Mahkamah Kehormatan Dewan"	Persamaan dengan peneliti adalah a. sama-sama membahas tentang anggota dewan DPR RI yang melanggar kode etik b. sama-sama menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan Peraturan Perundang-Undangan.	a. Peneliti terdahulu mengkaji tentang mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh MKD terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan. b. Sedangkan peneliti mengkaji tentang sanksi penonaktifan sementara yang diberikan MKD terhadap anggota dewan yang melanggar kode etik.

Sumber: dari berbagai sumber dan diolah oleh Peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

B. Kajian Teori

Bagian ini memuat uraian mengenai teori-teori yang bersumber dari literatur primer dan dijadikan sebagai landasan berpijak dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan yang dilakukan secara lebih luas serta mendalam akan semakin memperkaya wawasan peneliti dalam menelaah permasalahan

yang hendak dipecahkan, yang disesuaikan dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian, yakni sebagai berikut,[31] yaitu:

1. Konsep Negara Hukum

Negara hukum merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin sebuah keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam perkembangannya, konsep negara hukum memiliki makna yang berbeda-beda karena berkembangnya zaman dan pandangan hidup masing-masing negara. Amerika Serikat, lebih sering menggunakan istilah *Govermant under Law*, Jerman menyebut dengan istilah *der Rechsstaat,* dan Prancis menggunakan istilah *le Principe de la Legalite*. Setiap negara memiliki istilah yang berbeda-beda dengan negara lain, tetapi secara garis besar Indonesia menggunakan istilah *Rechsstaat* atau *Rule of Law*. Istilah *Rechsstaat* diterapkan oleh ahli hukum Eropa dalam sistem hukum *Civil Law,* sedangkan istilah *Rule of Law* digunakan oleh ahli hukum Anglo-Saxon dalam sistem hukum *Common Law.*[32]

Negara hukum (*rule of law)* merupakan konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan yang menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[31] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 43.

[32] Farid Wajdi, dkk, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial,* (Sinar Grafika, Jakarta Timur, 1-2).

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".[33]

Konsepsi negara hukum mengandung bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, bukan berlandaskan pada kekuasaan, tetapi menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan untuk seluruh warga negara.[34]

Rule of law merupakan sistem ketatanegaraan yang berdasarkan pada hukum sehingga hukum menjadi entitas yang paling tinggi dalam negara, tidak membeda-bedakan ras, kelompok, suku bahkan dalam wujud eorang raja. Hal ini menciptakan prinsip fundamental di hadapan hukum dan negara, yakni tidak boleh memberikan hukuman tanpa ada hukum yang melarang perbuatannya. Dengan demikian, secara prinsip, *rule of law* bertujuan untuk mewujudkan sebuah kedaulatan hukum dengan prinsip *equality before the law* dalam menciptakan dan menerapkan hukum.[35]

Sistem hukum Indonesia yakni *equality before the law* merupakan salah satu prinsip utama yang mendepankan penegakan hukum dan keadilan. Secara teoritis, asas ini menjamin bahwasannya semua warga negara mempunyai kedudukan yang setara di hadapan hukum tanpa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33]Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

[34] Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik,* (PT KANISIUS: Depok, Sleman, 32).

[35] Sofyan Hadi, Tomi Michael, *Negara Hukum,* (Jejak Pustaka, Bantul Yogyakarta, 59)

membeda-bedakan status sosial, ekonomi, gender, ataupun latar belakang lainnya.[36]

Asas *equality before the law* merupakan salah satu prinsip dasar hukum posistif yang ada di Indonesia. Prinsip ini sangat fundamental dalam hukum yang menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, seluruh individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Kesamaan di hadapan hukum mengandung arti bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil oleh penegeak hukum dan pemerintah.[37]

Implementasi asas *equality before the law* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama saat dikaitkan dengan kedudukan dan kekebalan hukum yang dimiliki oleh pejabat publik tertentu. Meskipun konstitusi telah menjamin terkait persamaan kedudukan di hadapan hukum, namun dalam prakteknya masih ditemukan berbagai regulasi yang memberikan perlakuan khusus ataupun mekanisme yang berbeda bagi pejabat negara pada saat melakukan proses penegakan hukum. Hal-hal tersebut berpotensi menimbulkan hambatan prosedur dalam penegakan hukum dan dapat menciptakan persepsi ketikadilan di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[36] Fauziah Lubis, Dyna Varissa dkk, "Kajian Asas-Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata", *INNOVATITE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 3, 2025, https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19521/13237

[37] Sanabilul Fahmi, Alfan Jamil dkk, "Interpretasi Asas *Equality Before The Law* dalam Analisis Hadis terkait Bani Khuzaimah", *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 1, 2025, https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/verfassung/index

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, yang berarti setiap aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tunduk pada hukum serta seluruh Peraturan Prundang-Undangan yang berlaku. Dalam kerangka ini, Indonesia wajib menegakkan keadilan hukum secara menyeluruh dan merata bagi seluruh rakyatnya. Agar dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dalam mengatur segala hal yang ada di dalam negeri, diperlukan partisipasi warga negara yang taat terhadap aturan serta menjalankan hukum yang berlaku dengan penuh kepatuhan. Sebab, hukum merupakan tatanan atau norma yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat dalam suatu negara.[38]

2. Teori Pengawasan

Pengawasan memiliki peran yang penting dalam menyelenggarakan pemerintah untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia. Dengan adanya pengawasan maka akan efektif mengenai permasalahan atau rintangan yang terjadi sehingga dapat segera mengantisipasi dan cepat dapat di atasi. Cahyadini mengemukakan bahwa pengawasan merupakan sebuah proses yang dilakukan secara terstruktur untuk mengawasi dan memastikan bahwa mekanisme yang dikerjakan dan hasil yang didapatkan sesuai dengan konsep dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.[39]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[38] Anugrah Dwi, "*Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum"*, diakses tanggal 19 Februari 2026, https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/

[39] Amelia Cahyadini dkk, *Hukum Pengawasan,* (PT. Remaja Rosdakarya: Bandung Barat, 12).

Definisi pengawasan adalah suatu cara yang tersusun untuk menetapkan hasil kerja yang standar pada perencanaan untuk menciptakan sistem umpan balik sebuah informasi. Menurut Henry Fayol definisi pengawasan adalah upaya untuk memeriksa jika terjadi adanya sesuatu terhadap rencana. Secara garis besar, tujuan dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan yang berlangsung sesuai dengan yang diharapkan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih serta bebas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.[40]

Pengawasan merupakan fungsi dari majerial keempat setelah perencanaan, perorganisasian, dan pengarahan. Pengawasan dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga sangat penting dilakukan. Suatu pelaksanaan rencana ataupun program tanpa didampingi dengan adanya pengawasan yang baik akan mengakibatkan lambatnya atau tidak tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan.

Pengawasan sangat diperlukan secara efisien, sehingga dapat menimbulkan pengawasan yang baik. Menurut Eva Jeiny untuk menimbulkan pengawasan yang efektif, maka dalam pengawasan harus memenuhi karakteristik dan kriteria pengawan yang efektif, yakni sebagai berikut, (1) Akurat, informasi mengenai pelaksanaan harus sesuai dengan fakta, informasi yang tidak sesuai dapat menimbulkan salah

[40] Selvi Yesika dkk, "*Pengawasan Inspektorat Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Saat Pandemi Covid-19 DI Kota Manado",* Jurnal Govarnance, Vol. 1, No. 2, 2021, https://ejournal.unsrat.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam pengambilan tindakan. (2) Tepat waktu, informasi yang didapat harus di kumpulkan dan kemudian di evaluasi dan melakukan perbaikan segera. (3) Objektif dan menyeluruh, informasi yang didapat harus segera di pahami dan bersifat objektif dan lengkap. (4) Terkoordinasi dengan aliran organisasi, informasi pengawasan harus tetap terkontrol, karena setiap tahap proses pekerjaan dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh pelaku pengawasan.[41]

Pengawasan terhadap pemerintahan dijalankan dengan menggunakan konsep negara hukum yang menerapkan prinsip *the rule of* law. Pengawasan terhadap para penyelenggara negara harus tetap berpegang teguh pada asas legalitas, yakni setiap tindakan pengawasan harus berada dalam koridor batasan yang telah diatur oleh Undang-Undang. tujuan dari penyusunan sistem pengawasan ini adalah untuk menghindari pemerintah dan negara dari tindakan-tindakan yang berpotensi menagnggu ketetiban dan keamanan.[42]

Sigit mengemukakan bahwa untuk melaksanakan tindakan pengawasan dibutuhkan unsur sebagai berikut: (1) Adanya sebuah kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh petugas pengawas. (2) Adanya sebuah rencana yang menjadi sebuah tindakan pelaksanaan yang akan di awasi. (3) Tindakan pengawasanyang dilakukan terhadap suatu proses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Eva Jeiny Greity, *Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu,* (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 20-21).

[42] La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan,* (CV. Social Politic Genius, Makassar, 82).

kegiatan yang sedang berjalan ataupun hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut. (4) Tindakan pengawasan akan berakhir dengan adanya evaluasi akhirterhadap kegiatan yang dilakukan.[43]

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah sesuatu yang dilaksanakan berjalan dengan rencana yang di tetapkan, untuk mengetahui apakah seluruh rangkaian rencana berjalan dengan intruksi yang telah ditetapkan, untuk mengetahui mengenai kelemahan-kelemahan dan kesulitan yang terjadi saat pelaksaan kegiatan serta kegagalan-kegagalan lainnya, sehingga dapat melakukan evaluasi untuk perbaikan dan mencegah pengulangan kegiatan yang salah, sehingga mendapatkan efisiensi yang lebih besar.[44]

3. Teori Kewenangan

Ade Kasih mendefinisikan kewenangan sebagai seluruh peraturan yang menyangkut perolehan dan pelaksanaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik. Dalam hukum publik, wewenang dipadankan dengan kekuasaan.[45] Kewenangan sendiri adalah kekuasaan yang diberikan kepada sekelompok orang tertentu, atau kekuasaan atas suatu wilayah pemerintahan. Secara yuridis, kewenangan berarti kemampuan yang bersumber dari undang-undang untuk menimbulkan suatu dampak atau akibat hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[43] Angger Sigit, Meylani, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara,* Pustaka Yustisia, 12

[44] Angger Sigit, Meylani, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara,* 18.

[45] Ade Kasih, Nanang Nugraha, *Restorasi Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menuju Good Goverance Di Indonesia,*. Jakarta: Alqaprint Jatinangor, 29

Sebagaimana konsep dalam hukum publik, wewenang mencakup tiga elemen utama, yaitu pengaruh, landasan hukum, serta kesesuaian dengan hukum. Elemen pertama, yaitu pengaruh, merujuk pada pemanfaatan wewenang guna mengarahkan perilaku subjek hukum, sehingga pejabat publik tidak bertindak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Elemen kedua adalah landasan hukum, yang berarti bahwa setiap wewenang harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat ditunjuk.[46]

Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemetintah atau pejabat negara memiliki fondasi hukum yang sah. Elemen ketiga yakni konformitas hukum, mengandung adanya standar wewenang yang meliputi standar umum (berlaku untuk semua jenis wewenang) dan standar khusus (berlaku untuk wewenang tertentu). Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan pemerintah atau pejabat negara memenuhi standar yang bersifat universal bagi seluruh jenis wewenang yang berldandaskan pada legalitas tindakan.[47]

Konteks negara hukum menyebutkan bahwa kewenangan bersumber pada asas legalitas yang artinya sumber kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan bisa didapatkan pada melalui 3 (tiga) cara yakni, atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu

[46] Ibnu Fajar, A. Rahum, Januhari Guwi, *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi*, PT: Raja Grafindo Persada, Depok, 36.

[47] Ibnu Fajar, A. Rahim, Januhari Guwi, *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi*, 37.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemerintah atau lembaga negara oleh Undang-Undang. Delegasi merupakan kewenangan yang dialihkan dari suatu pemerintah kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberi kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.[48]

Berdasarkan teori kewenangan yang dirumuskan dalam hukum publik, sebuah lembaga negara hanya dapat bertindak dan melahirkan akibat hukum yang sah apabila tindakan tersebut bertumpu pada kemampuan yang bersumber langsung dari undang-undang. Dalam kasus ini, MKD dipandang telah melakukan tindakan *ultra vires* atau melampaui batas kewenangannya yang sah. Mengacu pada pembagian cara perolehan wewenang,

MKD hanya memiliki wewenang bersifat atribusi yang diberikan secara limitatif oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik. Oleh karena itu, MKD secara hukum tidak mempunyai hak moral maupun landasan hukum untuk menciptakan norma hukum baru atau memformulasikan jenis hukuman tersendiri di luar peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Sinar Grafika, Jakarta) 100-102.

4. Asas Pembentukan Perundang-undangan

Prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan landasan utama yang digunakan dalam menyusun peraturan. Menurut Nurul Huda, penyusunan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Keberadaan asas ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.[49] Pembentukan peraturan yang baik mencakup tiga aspek, yaitu aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mewujudkan esensi hukum yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.[50]

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua asas, yaitu asas formal dan asas materiil. Asas formal mencakup tujuan yang jelas demi keadilan, asas lembaga yang tepat untuk membentuk undang-undang, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus. Sedangkan yang masuk asas materiil adalah asas terminologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan individual.[51]

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kejelasan tujuan, dalam arti tujuan pembentukan peraturan perundang-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[49] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, Pasal 5.

[50] UU Nurul Huda dan Alwi Al Hadad, *Perancangan Perundang-Undangan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 42-43.

[51] Mastorat, *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*, 38.

undangan tersebut harus jelas, memenuhi keinginan masyarakat banyak agar dapar menciptakan kepastian yang berkeadilan, sehingga dapat mendistribusikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, konsep lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan harus lembaga yang kredibel yang diakui secara demokratis oleh banyak masyarakat.[52]

Salah satu asas hukum, yaitu *lex superior derogate lex priori*, menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan harus mematuhi pedoman dan tuntutan yang berlaku, serta harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Penerapan asas-asas ini secara konsisten terbukti mampu meningkatkan kualitas substansi peraturan, memperkuat legitimasi hukum, dan menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Akibat dari pengabaian terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan tumpang tindih regulasi, ketidakpastian hukum, dan rendahnya efektivitas implementasi peraturan itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang kompherensif mengenai asas-asas pembentukan perundang-undangan menjadi keharusan setiap perancang peraturan, akademisi, baik ditingkat pusat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Mastorat, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 36

ataupun daerah, dalam mewujudkan sistem hukum yang responsif, berkeadilan, dan berkalnjutan.[53]

5. Teori Sanksi

Menurut Ahmad Mathar, sanksi merupakan suatu bentuk penderitaan atau upaya paksaan yang timbul sebagai akibat ketidakpatuhan seseorang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungis utama dari keberadaan sanksi adalah sebagai perangkat untuk memastikan bahwa berbagai tujuan negara yang tertuang dalam norma hukum dapat diwujudkan secara nyata. Dengan dungsi tersebut, sanksi bertindak sebagai jaminan atau alat paksa yang efektif agar seluruh masyarakat mematuhi hukum. Fungsi bagi pelanggar merupakan akibat hukum yang diterima sebagai bentuk reaksi atas ketidakpatuhannya, sehingga pada ranah ini sanksi dapat menjalankan perannya sebagai instrumen yang bersifat represif.[54]

Menurut Sudikno Mertokusumo, sanksi merupakan reaksi sosial yang muncul sebagai konsekuensi logis atau pelanggaran terhadap suatu kaidah. Rekasi ini dapat berwujud sanksi sosial hingga sanksi formal yang dilembagakan oleh negara. Sedangkan menurut John A. Yogis membagi sanksi ke dalam dua fungi utama, yaitu untuk memulihkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[53] Fitri dkk, "Kedudukan Asas Hukum di Indonesia: Dinamika Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Ta'zir: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2024.

[54] Ahmad Mathar, "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, Edisi II, Desember 2023, hlm 46, https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/602/482

kerugian perdata (reparatif) dan untuk menghukum tindak pidana (represif). [55]

Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat paksa, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian sosial dan jaminan kepastian hukum. Dengan demikian, dalam kontruksi teori hukum, keberadaan sanksi menjadi syarat mutlak bagi suatu aturan untuk diakui sebagai hukum yang hidup yang berlaku efektif dalam masyarakat.

Adanya sanksi dalam sebuah peraturan perundang-undangan merupakan cerminan dari pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Keberadaan sanksi menjadi pembeda utama antara kaidah hukum dengan norma moral, agama, atau kesopanan yang tidak memiliki daya paksa. Dalam hukum positiv Indonesia, terdapat 3 jenis sanksi, yakni:[56]

a. Sanksi pidana, Sanksi pidana merupakan bentuk pemidanaan yang dijatuhkan oleh negara kepada individu yang terbukti melakukan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku telah ditetapkan sebagai tindak pidana.
b. Sanksi administratif, Sanksi administratif merupakan jenis hukuman yang diterapkan terhadap pelanggaran di bidang administrasi, baik yang berupa pelanggaran terhadap ketentuan administratif maupun terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif.

[55] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2017), 63.
[56] Ahmad Mathar, "Sanksi dalam Peraturan Perundang-Undangan", 48-58.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Tindakan ini pada hakikatnya adalah upaya pemerintah untuk menghentikan suatu kondisi yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi, atau sebaliknya, untuk memaksa warga masyarakat melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan namun justru mereka tinggalkan karena bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.

c. Sanksi perdata, merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena telah melanggar ketentuan hukum yang sebelumnya telah disepakati atau dibuat dalam suatu perikatan. Berbeda dengan jenis sanksi lainnya, sanksi perdata tidak berfokus pada penghukuman semata, melainkan mengatur mekanisme atau prosedur hukum yang dapat ditempuh oleh seseorang apabila ia merasa kepentingannya telah dilanggar dan dirugikan oleh perbuatan orang lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam bagian ini memaparkan serangkaian proses yang dijalankan oleh penulis sejak awal hingga tahap akhir. Didalamnya dapat disertakan berbagai hal yang brkaitan dengan asumsi-asumsi dasar maupum fakta-fakta yamg dianggap benar tanpa memerlukan proses verifikasi, serta keterbatasan penelitian, yaitu aspek-aspek tertentu yang menjadi landasan berfikir. Selanjutnya, dilanjutkan dengan analisis terhadap permasalah serta pembahasan kajian yang menjadi pokok bahasan dalam judul penelitian,[57] yakni:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jeni penelitian yuridis normatif, yang mana pendekatan normatif ini berfokus terhadap analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, hukum, dan putusan pengadilan.[58] Penelitian ini bersifat literatur *(library research)* yakni penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan juga termasuk penelitian yang melalui pengumpulan sebuah materi kepustakaan, membaca buku-buku terkait, jurnal-jurnal, dan juga dapat menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan denga permasalahan yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2014), 52

[58] Sidi Ahyar Wiraguma, *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia,* PUBLIC SHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintah dan Hukum, Vol. 3, No. 3, November 2024

2. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan. Dengan adanya pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh sebuah informasi dari berbagai sudut pandang tentang isu yang diangkat.[59] Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni Pendekatan Perundang-undangan *(statute approach)*, dan Pendekatan Kasus (*case approach)*, Pendekatan Histori *(historical approach)*

1. Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)*

 Penelitian normatif tentu menggunakan pendeketan Perundang-undangan, sebab yang diteliti merupakan macam macam aturan hukum yang menjadi titik fokus dan tema sentral penelitian tersebut.[60] Dalam pendekatan Perundang-undangan, dapat dilakukan dengan mengkaji seluruh undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas. Dalam melaksanakan pendekatan perundang-undangan terkadang peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dengan undang-undang atapun ketidaksesuaian antara regulasi dan putusan yang ada.[61]

2. Pendekatan Kasus *(case approach)*

 Pendekatan kasus dapat dilaksanakan dengan cara mengkaji terkait kasus-kasus yang dijadapi, dan telah menjadi putusan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[59] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 93.

[60] Jonaedi Efendi, Prasetyo ijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 133)

[61] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022) 110.

memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus tersebut terdiri dari kasus yang terjadi di Indonesia maupun kasus yang terjadi di luar negara Indonesia.[62] Dalam penelitian normatif, pendekatan kasus berfungsi untuk mempelajari penerapan aturan-aturan yang dilakukan dalam praktek hukum. Kasus yang telah diputus dalam putusan hakim terhadap perkara yang terjadi merupakan fokus penelitian.

MKD dalam pembacaan putusannya tidak memberikan argumentasi nomenklatur "penonaktifan", sehingga putusan yang dihasilkan tidak memiliki landasan *ratio decidendi* yang jelas dan menciptakan ketidakpastian hukum. Sehingga tindakan MKD dengan menjatuhkan sanksi "penonaktifan" melampaui batas wewenangnya yang diberi UU MD3, dan melanggar asas legalitas karena menjatuhkan sanksi tanpa dasar hukum yang jelas.

Saat menggunakan pendekatan kasus, perlu diperhatikan oleh peneliti yakni *ratio decidendi*, yakni alasan hukum yang diterapkan oleh hakim terhadap putusannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengamati fakta materiil. Fakta materiil dapat berupa orang, tempat, waktu, diperlukannya fakta materiil karena hakim ataupun para pihak akan mencari peraturan hukum yang mengatur untuk digunakan terhadap fakta tersebut.[63]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[62] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada 2018) 165

[63] Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017) 73-74.

3. Pendekatan Konseptual *(conceptual approach)*

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang muncul dari pandangan, doktrin, dan asas-asas hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kewenangan MKD dalam menjatuhkan sanksi penonaktifan terhadap anggota DPR yang melanggar kode etik. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penelitian ini tidak hanya berfokus terhadap ketidaksesuaian antara putusan MKD dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memberikan pendapat mengenai mengapa terjadi adanya ketidaksesuaian dan bagaimana peraturan yang ideal yang seharusnya untuk mengisi adanya kekosongan norma dalam penegakan kode etik.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum utama dalam melakukan proses penelitian yang bersifat mengikat dari sudut norma dasar ataupun peraturan Perundang-undangan terkait adanya masalah. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang tediri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.[64] dalam hal ini sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. LN. 2014/No. 182, TLN No. 5568.

[64] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik. LN. 2016/No. 10, TLN No. 5898.
3. Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan Nomor 5/PTP-MKD/2/2025-2026

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan baham hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal ataupun majalah, ataupun pendapat para pakar di bidang hukum. Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.[65]

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan sarana penelaah untuk menjelaskan atau memahami sumber hukum primer dan sekunder. Berbeda dengan sumber hukum primer yang berisi aturan hukum (seperti undang-undang ataupun putusan pengadilan) dan sumber bahan sekunder yang membahas atau menganalisis hukum (seperti buku teks atau jurnal), sedangkan sumber hukum tersier lebih umum dan tidak mengikat, misal seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, bibliografi, dan artikel.

[65] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka yang berupa bahan sekunder, bahan primer, dan tersier. Penelusuran dalam pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, dan juga dapat menelusuri buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti atau sering disebut penelitian kepustakaan.[66] Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi pustaka *(library research)*. Studi pustaka merupakan teknik mengkaji sebuah informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbaga sumber dan dipublikasikan secara meluas serta yang dibutuhkan dalam peelitian hukum. Sumber- sumber tersebut didapatkan melalui peneluuran di Perpustakan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, Ruang Baca Fakultas Syaria'ah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember, serta melalui aplikasi Perpustakaan Nasional (Ipusnas), Perpustakaan Bank Indonesia, dan DPR E-Library.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan *(library research)*. Dengan menggunakan analisis Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik, untuk mengkaji dan menganalisis MKD dalam memberikan sanksi penonaktifan kepada anggota DPR yang melanggar kode etik.

[66] Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Intrumen Mengurai Permaalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, Juni 2020, hlm 26.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan proses; invertarisasi, identifikasi, klarifikasi, dan melakukan sistematika. Pada tahapan sistematisasi ini dilakukan supaya tidak terjadi pertentangan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis untuk memperoleh gambaran ataupun jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.[67]

Saat pengelolaan bahan hukum dalam penelitian normatif dengan menggunakan sistematisasi terhadap bahan hukum, yakni dengan cara melakukan pemilihan bahan hukum kemudian melakukan pembagian menurut penggolongan bahan hukum dan kemudian menyusun bahan hukum sehingga menghasilkan penelitian secara sistematis dan secara logis, yakni dengan adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan sebuah gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.[68]

6. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Dalam tahapan penelitin ini berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari beberapa tahapan yakni, tahap pra-penelitian, tahap pelaksana penelitian, dan tahap

[67] Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," hlm, 67.
[68] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* 68.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penyelesaian. Tahap-tahap saat melakukan penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara:

1. Tahap-tahap pra-penelitian

 Tahapan pra penelitian membuat judul penelitian, membuat fokus penelitian dan mencari referensi dengan penelitian terdahulu, dan mengkonsultasikan.

2. Tahapan penelitian

 Tahapan penelitia ini mengumpulkan dan mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, dan internet dengan meganalisis sumber-sumber yang sudah terkumpul, selanjutnya menyusunnya per bab.

3. Tahap pasca penelitian

 Tahapan pasca penelitian penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitiannya, memberikan saran-saran penelitiannya dan menjilid keseluruhan dari penelitiannya.

Pada tahap penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang bersifat wajib untuk dilaksanakan, beberapa tahapan meliputi:

a. Memahami fakta hukum dan menindaklanjuti dengan segera temuan yang tidak sesuai dengan permasalahan penelitian.
b. Mengumpulkan bahan hukum dengan memilih beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.
c. Menganalisis permasalahan penelitian yag dipilih berdasarkan bahan hukum yang telah ditetapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Membuat kesimpulan dengan argumentasi kemudian digabungkan di dalam kesimpulan.[69]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Nitaria Angkasa, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, 58.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Penjatuhan Sanksi Penonaktifan Anggota DPR

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikannya sebagai dasar utama dalam penyelengaraan pemerintahan, yang meletakkan hukum sebagai supremasi tertinggi. Prinsip dari supremasi hukum menghendaki bahwa seluruh permasalahan diselesaikan dengan hukum yang menjadi kekuasaan tertinggi. Indonesia penerapan negara hukum membutuhkan integrasi nilai-nilai dan prinsip yang dibutuhkan untuk menjadi tolak ukur aturan di kalangan masyarakat, seperti yang tertuang di Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat penguasa tetapi juga menjadi sebuah penegak keadilan.[70]

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan secara tegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah seluruh aspek kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan berbegara harus didasarkan pada hukum, bukan terhadap kekuasaan. Karakteristik utama negara hukum seperti supremasi hukum, adanya pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia, dan persamaan di hadapan hukum.[71] Karakteristik ini memastikan bahwa setiap tindakan negara tidak boleh sewenang-wenang dan harus didasari dengan hukum.

[70] Divany Harbina dkk, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia", *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, Vol. 2, No. 3, June-September 2024, https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/478/512

[71] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara hukum menjadikan asas legalitas sebagai pilar fundamental yang menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Asas ini dijunjung tinggi oleh setiap negara yang mengaku sebagai negara hukum. Dengan demikian, asas legalitas mengandung makna bahwa setiap pejabat yang akan mengambil keputusan atau melakukan tindakan wajib harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangn. Pejabat publik tidak diperkenankan menciptakan atau menambha kewenangan baru diluar ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang.[72]

Dasar hukum yang digunakan dalam penjatuhan sanksi penonaktifan anggota DPR bersumber dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan juga Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik. Undang-Undang MD3 merupakan supremasi hukum yang mengatur megenai kelembagaan dewan secara umum, sementara Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 menjelaskan mengenai norma-norma yang waib dipatuhi oleh anggota DPR untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Undang-Undang MD3 mengatur mengenai mekanisme pemberhentian yang diatur dalam Pasal 239 mengenai pemberhentian antar waktu (PAW) dan Pasal 244 tentang pemberhentian sementara.[73]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72]Deni Setyo Bagus, *Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana,* Malang: Setara Press, 2014, 79-80.

[73] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

1. Pemberhentian Antar Waktu (PAW)

 Pasal 239 UU MD3 menyebutkan bahwa seorang anggota DPR dapat berhenti antarwaktu dari jabatannya disebabkan oleh tiga hal: meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Dalam pasal 239 ayat (2) menjelaskan anggota DPR diberhentikan antarwaktu apabila, melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik DPR dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana 5 (lima) tahun.[74]

2. Pemberhentian Sementara

 Pasal 144 UU MD3 mengatur bahwa seorang anggota DPR dapat diberhentikan sementara karena: 1) menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. 2) menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus. Selama masa pemberhentian sementara anggota DPR tetap mendapatkan hak keuangan, dengan tata cara pemberhentian sementara melalui Peraturan Tata Tertib DPR.[75]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pasal 20 mengenai jenis pelanggaran sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terdapat tiga jenis pelanggaran, yakni[76]:

1. Pelanggaran ringan dengan kriteria sebagai berikut:
 a. tidak mengandung pelanggaran hukum;

[74] UU MD3, Pasal 242.
[75] UU MD3, Pasal 244.
[76] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 20, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik.

b. tidak menghadiri rapat tanpa keterangan yang sah;

c. menyangkut etika pribadi atau keluarga;

d. menyangkut tata tertib Rapat yang tidak diliput media massa.

2. Pelanggaran sedang dengan kriteria sebagai berikut:

a. mengandung pelanggaran hukum;

b. mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi ringan;

c. mengulangi ketidakhadiran dalam rapat tanpa keterangan yang sah;

d. menyangkut pelanggaran tata tertin yang menjadi perhatian publik.

3. Pelanggaran berat dengan kriteria:

a. Mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi sedang;

b. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

c. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 21 dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik mengatur jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, yakni[77]:

1. Sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis;
2. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian sementara dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR; atau
3. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai Anggota.

[77] Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik, Pasal 21.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Penjatuhan sanksi yang diberikan MKD terhadap anggota DPR yang terbukti melanggar kode etik dilaksanakan di sidang terbuka yang dilaksanakan di Ruang Sidang MKD pada tanggal 3 November 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sidang pembacaan putusan dipimpin oleh Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun, dan dihadiri langsung oleh para teradu dan merupakan rangkain akhir dari mekanisme pemeriksaan etik yang sebelumnya dilakukan oleh MKD melalui sidang tertutup dan terbuka.[78]

Berdasarkan hasil putusan MKD, terdapat tiga anggota DPR yang dinyatakan terbukti melanggar kode etik, yakni Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach. Adapun pelanggaran yang dilakukan dan penjatuhan sanksi terhadap ketiga anggota DPR, yakni:

1. Ahmad Sahroni

 Ahmad Sahroni diberi sanksi penonaktifan sementara dalam jangka waktu 6 bulan, karena dianggap merendahkan masyarakat saat kontroversi tunjangan dewan. Sahroni menggunakan diksi "tolol" saat menjawab pertanyaan wawancara mengenai pembubaran DPR. "*Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang Cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih emang orang pinter semua? Enggak, bodoh semua*

[78] Magang Radar Jogja, "MKD DPR Putuskan Sahroni, Nafa, dan Eko Patrio Disanksi Nonaktif, Uya Kuya dan Adies Kadir Bebas Pelanggaran Etik", diakses tanggal 10 Mei 2026. https://radarjogja.jawapos.com/nusantara/656798044/mkd-dpr-putuskan-sahroni-nafa-dan-eko-patrio-disanksi-nonaktif-uya-kuya-dan-adies-kadir-bebas-pelanggaran-etik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kita", ujar Sahroni saat melakukan kunjungan di Polda Sumut.[79] Respon tersebut dinyatakan tidak bijaksana dan arogan, dan dapat menciderai kehormatan dan martabat DPR.

2. Eko Patrio

Eko Patrio dijatuhi sanksi penonaktifan dengan jangka waktu 4 bulan karena aksinya yang berjoget di ruang sidang DPR yang dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk perayaan atas kenaikan gaji dan tunjangan DPR. MKD menilai bahwa Eko tidak berniat untuk melecehkan publik, tetapi Eko merespon kemarahan masyarakat dengan parodi sound horeg di kantornya setelah beberapa hari kontroversi, dan akhirnya semakin memperburuk keadaan.

3. Nafa Urbach

Nafa dijatuhi sanksi penonaktifan selama 3 bulan karena pernyataanya mengenai kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan itu pantas dan wajar, hal tersebut dianggap hedon dan tamak. Sementara, Uya Kuya dan Eko Patrio dilaporkan karena melakukan aksi joget di sidang Tahunan MPR DPR RI 2025, dan hal tersebut dianggap merendahkan DPR RI.[80]

Kelima anggota DPR yang dilaporkan mengenai pelanggaran kode etik, MKD memutus bahwa yang terbukti bersalah hanya tiga orang yakni

[79] Adhyasta Dirgantara dan Nawir Arsyad, "Sahroni Dilaporkan ke MKD DPR, gara-gara Ucapannya Pakai Diksi Tak Pantas", diakses tanggal 7 Mei 2026, https://nasional.kompas.com/read/2025/11/03/12272111/sahroni-dilaporkan-ke-mkd-dpr-gara-gara-ucapannya-pakai-diksi-tak-pantas

[80] Nabila Ramadhanty, "MKD Beberkan Dugaan Pelanggaran Etik Ahmad Sahroni dkk", diakses tanggal 7 Mei 2026, https://tirto.id/mkd-beberkan-dugaan-pelanggaran-etik-ahmad-sahroni-dkk-hkVE

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach dengan sanksi penonaktifan sementara dengan jangka waktu 3-6 bulan dengan pencabutan hak keuangan selama masa penonaktifan.[81] Sedangkan Uya Kuya dan Adies Kadir dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik dan dapat kembali aktif sebagai anggota DPR terhitung sejak putusan dibacakan.

Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terhadap Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio dengan penjatuhan sanksi penonaktifan sementara dianggap tindakan yang tidak berdasar, karena dalam UU MD3 ataupun Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tidak mengatur mengenai sanksi penonaktifan sementara. Dalam peraturan perundang-undangan, jenis sanksi untuk anggota DPR yang terbukti melanggar kode etik bersifat tegas, yakni sanksi teguran lisan, tertulis, pemindahan keanggotaan ataupun pemberhentian sementara, tanpa ada penjelasan mengenai sanksi penonaktifan.[82]

Contoh dari kasus yang ditangani oleh MKD yakni terkait kasus Setya Novanto mengenai "Papa Minta Saham", kasus tersebut masuk dalam kategori sanksi berat dan berdasar pada pelanggaran korupsi, meskipun Setya Novanto mengundurkan diri sebelum putusan ditetapkan tetapi MKD memproses perkara tersebut dalam kategori pelanggaran berat dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[81] Anggi Muliawati, "MKD DPR Jatuhkan Sanksi 3-6 Bulan ke Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach, Uya Kuya Dinyatakan Bebas Pelanggaran", diakses tanggal 10 Mei 2026, https://pakistanindonesia.com/mkd-dpr-jatuhkan-sanksi-3-6-bulan-ke-sahroni-eko-patrio-dan-nafa-urbach-uya-kuya-dinyatakan-bebas-pelanggaran/#elementor-toc__heading-anchor-0

[82] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 21, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik.

sanksi pemberhentian, berbeda dengan putusan "nonaktif" yang tidak memiliki dasar hukum jelas.[83]

Penerapan sanksi penonaktifan terhadap tiga anggota DPR bukan hanya melanggar UU MD3, tetapi juga mencederai asas kepastian hukum dan meruntuhkan kredibilitas MKD sebagai lembaga penegak etik, yang seharusnya menjatuhkan sanksi berdasarkan hierarki pelangaran baku, bukan menciptakan jenis hukuman baru yang bersifat *ad hoc*. Tindakan MKD yang menciptakan jenis sanksi baru secara *ad hoc* tanpa dasar hukum yang jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan *(abuse of power).*

Abuse of Power didefinisikan sebagai tindakan pejabat publik yang menggunakan wewenangnya diluar batas yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun bentuk tindakan sewenang-wenang yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. menurut Al Hafis dan Yogia, penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika pejabat tidak menghiraukan dasar hukum dan konformitas hukum dalam setiap tindakannya, sehingga wewenang yang semestinya menjadi alat sebagai pelayanan publik berubah menjadi instrumen sewenang-wenangnya.[84]

Konteks putusan MKD terhadap Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach terhadap indikasi bahwa MKD telah melakukan *Abuse of Power*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[83] "Mundur Sebelum Putusan MKD, Setnov lolos dari Sanksi Ini", Hukumonline, diakses tanggl 8 Mei 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/mundur-sebelum-putusan-mkd--setnov-lolos-dari-sanksi-ini-lt5672b46915396/

[84] Al Hafis, Raden Imam dan Yogia, "Abuse of Power: Tinjauan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia", *PUBLIKA, Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 1, 2017

dalam bentuk *ultra vires*, yakni tindakan melamapui batas wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena jenis sanksi "penonaktifan sementara" yang dijatuhkan MKD sama sekali tidak dikenal dalam hierarki sanksi yang diatur UU MD3 ataupun dalam Pasal 21 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik.[85] Dengan menciptakan jenis sanksi baru di luar regulasi yang berlaku, MKD telah menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang dan melanggar asas legalitas yang menjadi pilar utama negara hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.[86]

Abuse of Power oleh MKD dapat dilihat dari dasar hukum dalam menentukan jangka waktu masa penonaktifan yang bervariasi, Sahroni 6 bulan, Eko patrio 4 bulan, dan Nafa Urbach 3 bulan, hal tersebut tanpa adanya kriteria objektid yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. MKD seolah menciptakan "hukum baru" dalam penjatuhan putusannya, padahal sebagai alat kelengkapan DPR, MKD tidak memiliki kewenangan atributif untuk membentuk norma hukum baru.[87] Kewenangan MKD hanya terbatas pada apa yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peratutan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[85] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 21, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik.

[86] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[87] Edy A. Putra, "MKD Jatuhkan Sanksi Nonaktif kepada Sahroni Cs, Feri Amsari: Tidak Ada dalam UU MD3", diakses tanggal 15 Mei 2026, https://www.kompas.tv/nasional/628392/mkd-jatuhkan-sanksi-nonaktif-kepada-sahroni-cs-feri-amsari-tidak-ada-dalam-uu-md3?obOrigUrl=true

Selain mengenai sanksi penonaktifan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, variasi jangka waktu penonaktifan yang dijatuhkan MKD tidak memiliki kriteria objetif dalam setiap variasi jangka waktu yang diberikan. Dengan menjatuhkan sanksi Sahroni (6 bulan), Eko Patrio (4 bulan), dan Nafa Urbach (3 bulan). Variasi durasi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai apa yang menjadi perbedaan sehingga Sahroni dijatuhi sanksi lebih lama dari Eko Patrio dan Nafa Urbach, padahal ketiganya dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Variasi durasi sanksi tanpa kriteria objektif ini mencederai prinsip *equality before the law* yang menjamin bahwa setiap orang, tanpa memandang status, jabatan, atau latar belakang dalam proses penegakan hukum. Dalam pembacaan ptusan MKD, anggota DPR yang sama-sama terbukti melanggar kode etik justru mendapatkan sanksi yang berbeda tanpa ada kejelasan mengenai perbedaan sanksi tersebut secara hukum.

Lembaga internal yang harusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan etika di lingkungan legislatif justru melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menjatuhkan sanksi tanpa dasar hukum yang jelas, hal ini bukan hanya menciderai rasa keadilan publik, tetapi juga menciptakan preseden buruk bahwa pelanggaran hukum dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk menegakkannya.

Adanya *abuse of power* didentifikasikan empat penyebab terjadinya *abuse of power* yakni: 1) hukuman yang dirasakan jauh lebih ringan dibandingkan manfaat yang didapat, 2) penyalahgunaan kekuasaan dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

direkayasa dalam bentuk pertanggung jawaban fisik yang terlihat rapi, 3) besarnya modal materi yang dikeluarkan untuk meraih kesuksesan mendorong pejabat untuk mengembalikan investasinya dengan keuntungan besar, 4) lemahnya sistem *check and balance* dalam struktur pemerintahan. *Abuse of power* bukan hanya mengenai pelanggaran etika individual, tetapi mengenai persoalan sistemik yang membutuhkan penguatan mekanisme terhadap pengawasan, meningkatkan sanksi yang memberikan efek jera, dan juga reformasi yang menekankan transparansi dan akuntabilitas publik.[88]

Sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia, kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan kewenangan yang dimiliki dalam konstitusi yang dilandasi oleh prinsip independen kekuasaan kehakiman. Hakim diberikan kewenangan untuk menafsirkan dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan.[89]

Kebebasan ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[90]

Namun demikian, kebebasan tersebut tidak dapat disamakan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[88] Al Hafis, Yogia, "Abuse of Power", 3-4.

[89] Vanessa Syalomitha, Maarthen Y. Dkk, "*Judicial Liabilty* Dalam Ruang Lingkup Peradilan Indonesia", *Junral Fakultas Hukum, Unsrat* , Vol. 12, No. 5, 2025: Lex Crimen.

[90] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1).

Meskipun hakim diperbolehkan melakukan penemuan hukum *(rechtsvinding)* atau mengisi kekosongan hukum *(vacuum of norm)*, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh MKD berbeda secara fundamental karena MKD bukan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. MKD yang merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang menjalankan fungsi pengawasan etika, bukan lembaga peradilan yang memiliki kemandirian substantif seperti hakim.[91]

MKD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat dengan aturan hukum yang ditetapkan, terutama UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik. Jika seorang hakim dapat menciptakan putusan berdasarkan hukum yang hidup dan keyakinannya dalam batas-batas yudisial, maka MKD tidak memiliki legitimasi untuk menciptakan jenis sanksi baru diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikatnya, karena tindakan tersebut merupakan pelampauan wewenang *(ultra vires)* yang berakibat melanggar asas legalitas yang menjadi pilar utama negara hukum.[92] Tindakan MKD ini juga mencederai asas kepastian hukum yang merupakan salah satu elemen penting dalam negara hukum.

Peran hukum dalam kehidupan masyarakat sangat penting, karena hukum memberikan kerangka kerja yang dibutuhkan untuk menjaga keadilan, keteraturan, dan perlindungan dalam kehidupan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, 325

[92] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3).

Hukum dapat mengatur perilaku seseorang dan hubungan antarindividu dan dapat menegakkan keadilan dan menjamin mengenai perlindungan setiap warga negara. Dengan adanya hukum yang efisien dan konsisten, masyarakat dapat membangun kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan.[93]

B. Kewenangan MKD dalam Melakukan Penonaktifan Anggota DPR Ditinjau dari Prinsip Negara Hukum dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bersumber dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. pasal 122A huruf k Perubahan Kedua atas UU MD3 menyebutkan bahwa MKD memiliki wewenang atribusi untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh angota DPR.[94]

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik pada Pasal 21 mengatur secara tegas mengenai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh MKD, yakni sanksi ringan berupa teguran lisan atau tertulis, sanksi sedang berupa pemindahan keanggotaan atau pemberhentian sementara, dan sanksi berat berupa pemberhentian sementara paling singkat 3 bulan atau pemberhentian sebagai anggota.[95] Dengan hal tersebut, secara normatif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[93] Diah Pudjiastuti, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Penamuda Media, 2024) 30.

[94] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 122A, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

[95] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 21, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik. LN. 2016.No. 130, TLN No. 5859.

kewenangan MKD telah diatur secara limitatif dan mengikat, sehingga MKD tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan jenis sanksi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah menjatuhkan sanksi kepada tiga anggota DPR karena terbukti melanggar kode etik. Pada putusannya tanggal 5 November 2025, MKD memberikan sanksi penonaktifan sementara kepada Sahroni 6 bulan, Eko Patrio 4 bulan, Nafa Urbach 3 bulan. Selain itu, MKD juga mencabut hak keuangan ketiga anggota yang melanggar kode etik selama masa penonaktifan berlangsung. Namun, bentuk sanksi yang dijatuhkan MKD tersebut ttidak memiliki dasar hukum yang jelas.[96]

Istilah "penonaktifan sementara" secara eksplisit tidak ditemukan dalam UU MD3 ataupun Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik. Dengan menciptakan jenis sanksi baru di luar regulasi yang berlaku, MKD telah mekakukan tindakan *ultra vires* (melampaui batas wewenang) dan *Abuse of Power* (penyalahgunaan kekuasaan) yang bertentangan dengan asas legalitas sebagai pilar utama negara hukum. Ketentuan yang tercantum dalam UU MD3 hanya mengatur mengenai "pemberhentian sementara" untuk kasus tindak pidana dengan ancaman minimal 5 tahun penjara pada Pasal 244, dan "pemberhentian antar waktu (PAW)" yang bersifat permanen pada pasal 239, sehingga penjatuhan sanksi penonaktifan sementara akibat

[96] Anggi Muliawati, "Diskors, Sahroni-Nafa Urbach-Eko Patrio Tak Dapat Hak Keuangan dari DPR", diakses tanggal 11 Mei 2026, https://news.detik.com/berita/d-8195347/diskors-sahroni-nafa-urbach-eko-patrio-tak-dapat-hak-keuangan-dari-dpr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pelanggaran kode etik yang diberikan oleh MKD tidak memiliki landasan hukum.[97]

Berdasarkan teori kewenangan yang dikemukakan oleh Evi Oktarian dalam bukunya, kewenangan pemerintahan diperoleh melalui tiga cara yakni atribusi (pemberian wewenang langsung oleh undang-undang), delegasi (pelimpahan wewenang, dan mandat (pemberian izin menajalankan wewenang atas nama pemberi mandat).[98] MKD hanya memiliki kewenangan atribusi yang bersumber dari UU MD3 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015, bukan kewenangan untuk menciptakan norma hukum baru. Dengan menciptakan jenis sanksi "penonaktifan sementara" yang tidak dikenal dalam hierarki sanksi yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015, MKD telah melampaui batas wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan[99]

MKD telah melampaui batas wewenangnya yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik. Dalam Pasal tersebut hanya mengatur tiga jenis sanksi, yaitu teguran, pemindahan keanggotaan, serta pemberhentian sementara atau tetap. Dengan sanksi yang dijatuhkan MKD terhadap anggota DPR yang melanggar kode etik, tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[97] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 239 dan Pasal 244).

[98] Evi Oktarina, *Kewenangan Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Sleman: CV Budi Utama Deepublish, 2022, 12.

[99] Ichsan Maulana dan Sodikin, "Rekontruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mencegah Putusan Ultra Vires Menurut Sistem Ketetanegaran Indonesia", *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 4, No. 5, Desember-Januari 2026.

tercantum dalam peraturan perundang-undangan, seperti sanksi penonaktifan, dan sanksi tersebut berada di luar kewenangan MKD.[100]

Tindakan MKD yang melampaui batas kewenangannya dengan memberikan sanksi diluar regulasi peraturan perundang-undangan yang ada, dan hal tersebut telah melanggar prinsip *equaliy before the law* yang menjadi pilar fundamental negara hukum. Prinsip *equality before the law* merupakan salah satu pilar fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap warga negara, termasuk pejabat publik, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membeda-bedakan status sosial, ekonomi, atau jabatan.[101] Dalam konteks putusan MKD, prinsip ini dilanggar karena MKD sebagai penegak etika justru tidak mematuhi pada hukum yang sudah berlaku dengan menciptakan sanksi penonaktifan yang tidak diatur dalam UU MD3 ataupun Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015.

MKD sebagai penegak etik seharusnya taat terhadap peraturan yang sudah berlaku, karena prinsip persamaan di hadapan hukum mewajibakn setiap penyelenggara untuk bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikatnya, tanpa menbeda-bedakan, termasuk lembaga yang diberi kewenangan untuk menegakkan etika[102] Hal ini dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[100] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 21, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik, Ln. 2016/ No. 130, TLN No. 5859.

[101] Sanabilul Fahmi, Alfan Jamil dkk, "Interpretasi asas Equality Before The Law dalam Analisis Hadis terkait Bani Khuzaimah", *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 1, 2025.

[102] Fauziah Lubis, Dyna Varissa dkk, "Kajian Asas-Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata", *INNOVATITE: Journal Of Social Science Research,* Vol. 5, No. 3, 2025.

mengakibatkan persepsi ketidakadilan di masyarakat dan merusak kredibilitas MKD sebagai lembaga penegak etik. Dengan tindakan yang melampaui wewenang, MKD telah menempatkan dirinya diatas hukum, yang secara tegas bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang dijamin oleh konstitusi.[103]

Ketidakpatuhan MKD terhadap prinsip *equality before the law* menunjukkan bahwa dalam mengani kasus pelanggaran etik, MKD menggunakan diluar kewenangannya, sehingga tindakan pengawasan yang dilakukan menjadi cacat hukum. Pengawasan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, menurut Cahyadini, pengawasan merupakan proses yang dilakukan secara tersturktur untuk mengawasi dan memastikan bahwa mekanisme yang dikerjakan sesuai dengan konsep dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.[104]

Sebagai alat kelengkapan DPR, MKD memiliki berfungsi untuk mengawasi perilaku anggota dewan, pengawasan yang dilakukan harus memenuhi karakteristik pengawasan yang efektif, yakni akurat (informasi sesuai fakta), tepat waktu (informasi segera dikumpulkan dan dievaluasi), objektif dan menyeluruh dan terkoordinasi dengan aliran organisasi.[105]

Penjatuhan sanksi penonaktifan sementara terhadap Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach, MKD tidak memenuhi karakeristik pengawasan yang efektif, tetapi MKD justru melakukan penyalahgunaan wewenang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[103] Sofyan Hadi dan Tomi Michael, *Negara Hukum*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021, 59.
[104] Amelia Cahyadini dkk, *Hukum Pengawasan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019, 12.
[105] Eva Jeiny Greity, *Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021, 20-21.

(*abuse of power)* yang bertentangan dengan prinsip dasar pengawasan, yakni untuk memastikan bahwa setiap tindakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hak tersebut berakibat adanya ketidakpastian hukum mengenai jenis sanksi yang dijatuhkan akan menciderai asas kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan kekosongan norma *(vacuum of norm)* yang dapat disalahgunakan di masa mendatang.[106]

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MKD bukan merupakan dari kekuasaan kehakiman, tetapi merupakan alat kelengkapan DPR yang menjalankan fungsi pengawasan internal di lingkungan legislatif. Implikasi dari putusan MKD terhadap prinsip *check and balance* sangat signifikan, karena ketika MKD sebagai lembaga pengawas internal melanggar hukum, maka mekanisme kontrol terhadap kekuasaan legislatif menjadi lemah dan tidak efektif.[107]

Dengan demikian, diperlukan perbaikan regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD maupun Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik terkait jenis sanksi penonaktifan sementara bagi anggota DPR yang melanggar kode etik, dan penguatan mekanisme pengawasan terhadap MKD agar tidak terjadi lagi mengenai penyalahgunaan wewenang di kemudian hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[106] A'an Efendi, Sudarsono, "Tindakan *Ultra Vires* Organ Pemerintahan dan Konsekuensi Hukumnya", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53, No. 2, Juli 2024, 147 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/61402

[107] Hezky Fernando, "Mekanisme Check And Balance antara Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia", *LEX ET SOCIATATIS*, Vol. 2, No. 5, 2016

C. Pengaturan Ideal Mengenai Hukuman Disiplin Atas Pelanggaran Kode Etik DPR RI

Pengaturan ideal sanksi penonaktifan sementara terhadap anggota DPR yang melanggar kode etik harus didasari oleh tiga landasan utama, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, Indonesia sebagai negara hukum yang berdasar pada Pancasila yang menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara, termasuk anggota DPR, serta menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam setiap kebijakan publik.[108]

Nilai keadilan menuntut bahwa anggota DPR yang melanggar kode etik harus mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga menimbulkan efek jera. Keadilan merupakan bagian yang menyatu dengan hukum, pada dasarnya hukum berlandaskan keadilan. Nilai kepastian hukum menuntut bahwa jenis dan beratnya sanksi harus diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, bukan diciptakan secara *ad hoc* oleh MKD. Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan, dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang agar tidak mendapatkan tindakan yang sewenang-wenang. Hukum yang tidak memiliki kepastian akan kehilangan esensinya, karena ia tidak mampu menjadi rujukan atau tolak ukur perilaku bagi masyarakat luas.[109]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[108] Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, Sleman: PT. Kanisius, 2021, 32

[109] Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, 106-114.

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia saat ini menghendaki penegakan etika yang tegas dan transparan terhadap anggota DPR yang berperilaku menyimpang, seperti kasus anggota DPR yang melanggar kode etik yakni Ahmad Sahroni (pernyataan provokatif dan merendahkan masyarakat), Eko Patrio (berjoget di siang tahunan MPR yang di anggap merendahkan martabat DPR dan memparodikan sound horeg di tengah-tengah kegaduhan masyarakat), dan Nafa Urbach (terkait ppernyataan hedonnya mengenai kenaikan gaji DPR).[110]

Secara yuridis, pengaturan Undang-Undang MD3 Pasal 244 hanya mengatur mengenai pemberhentian sementara untuk kasus tindak pidana, bukan untuk pelanggaran kode etik, sehingga MKD memberikan sanksi diluar peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan kekosongan norma *(vacuum of norm).* Oleh sebab itu, diperlukan penambahan isi pasal terhadap UU MD3 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, dan juga memberikan kepastian hukum bagi anggota DPR dan legitimasi bagi MKD dalam menjatuhkan sanksi.

Penambahan pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diperlukan untuk memperluas cakupan pemberhentian sementara tidak hanya pada kasus tindak pidana,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[110] Tria Sutrisna dan Danu Damarjati, "MKD DPR Nyatakan Nafa Urbach Langgar Etik dan Diminta Hati-hati", diakses tanggal 11 mei 2026, https://nasional.kompas.com/read/2025/11/05/13465481/mkd-dpr-nyatakan-nafa-urbach-langgar-etik-dan-diminta-hati-hati

tetapi juga untuk pelanggaran kode etik berat. Dalam Pasal 244 dibutuhkan penambahan, yakni:[111]

Anggota DPR dapat diberhentikan sementara karena tiga kondisi: pertama, menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun; kedua, menjadi terkdawa dalam perkara tindak pidana khusus; ketiga, dijatuhi sanksi penonaktifan sementara oleh Mahkamah Kehormatan Dewan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat.

Pemberhentian sementara karena terdakwa tindak pidana atau pidana khusus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR mengenai tata cara pemberhentian sementara. Sementara itu, pemberhentian sementara karena pelanggaran kode etik berat dijatuhkan Mahkamah Kehormatan Dewan dengan ketentuan tingkat pertama untuk pelanggaran ringan kategori ringan selama 3 bulan, tinkat kedua untuk pelanggaran sedang kategori sedang selama 6 bulan, dan tingkat pelanggaran berat kategori berat selama 12 bulan.

Kriteria pelanggaran kode etik berat kategori ringan, sedang, dan berat tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPR tentang kode etik. Selama masa pemberhentian sementara, anggota DPR tidak mendapatkan hak keuangan. Penting untuk diketahui, bahwa pemberhentian sementara tidak menghilangkan status keanggotaan DPR, berbeda dengan pemberhentian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[111] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 244, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, LN. 2014/ No. 182, TLN No. 5568.

antar waktu (PAW) yang bersifat permanen sebagaimana diatur dalam Pasal 239.

Klasifikasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai jenis sanksi, jangka waktu, dan akibat hukum yang jelas. Dengan adanya perubahan ini, praktif penonaktifan sementara yang dilakukan oleh MKD secara *ad hoc* akan memiliki dasar hukum yang jelas, dan dapat membedakan antara pemberhentian sementara karena pidana dengan pemberhentian sementara karena pelanggaran kode etik berat.

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik memerlukan perubahan untuk menghilangkan praktik sewenang-wenang dalam penjatuhan sanksi masa pemberhentian sementara, dalam Pasal 21 diperlukan penambahan kriteria yang onjektif, yakni Pasal baru harus mengatur secara eksplisit mengenai kriteria pelanggaran kode etik berat seperti ringan, sedang, dan berat.

Kategori ringan yang dapat dijatuhi sanksi penonaktifan 3 (tiga) bulan, dengan kriteria seperti pernyatan tertulis atau lisan yang merendahkan martabat DPR dengan unsur sengaja, atau tindakan yang merusak citra DPR di mata masyarakat tanpa unsur kesengajaan yang kuat. Untuk kategori sedang dengan sanksi 6 (enam) bulan, dengan kriteria seperti pernyataan yang merendahkan martabat DPR dengan unsur kesengajaan, tindakan yang berdampak luas dan berkepanjangan terhadap citra DPR, atau mengulangi pelanggaran yang telah dikenai sanksi tingkat pertama. Kemudian untuk kategori berat dengan sanksi penonaktifan 12 (dua belas) bulan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kriteria seperti pelanggaran yang disertai tindak pidana korupsi atau suap, mengulagi pelanggaran yang sudah dikenai penonaktifan tingkat kedua, pelanggaran yang menyebabkan hilangnya kepercayaan publik, dan disertai dengan penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Selama masa pemberhentian sementara, anggota DPR tidak mendapatkan hak keuangan.

Penambahan mengenai sanksi pemberhentian sementara sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan objektivitas dalam penjatuhan sanksi, dan dapat menghilangkan praktik MKD yang menciptakan jangka waktu bervariasi tanpa kriteria yang jelas. Dengan adanya kriteria objektif dalam kontruksi Pasal 21 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik.[112] MKD tidak dapat lagi dianggap sewenang-wenang dalam menentukan jangka waktu penonaktifan anggota DPR yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Penambahan pengaturan ini untuk mencegah terulangnya praktik MKD yang menciptakan jenis sanksi "penonaktifan sementara" tanpa dasar hukum. Dengan adanya ancaman sanksi bagi anggota MKD, MKD diharapkan untuk berhati-hati dan mematuhi prinsip legalitas dalam setiap putusannya. Menurut Refly Harun pengamat hukum tata negara, ranah penegakan hukum dan penegakan etik merupakan dua ranah yang berbeda, dan tidak boleh disamakan, MKD hanya dapat menjatuhkan sanksi secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[112] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 21, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik, LN. 2016/ No. 130, TLN No. 5859.

tegas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya.[113]

Dengan adanya penambahan regulasi sebagaimana dijelaskan, praktik penonaktifan sementara yang dilakukan MKD secara *ad hoc* akan memiliki dasar hukum yang jelas. perubahan ini akan membedakan secara tegas antara pemberhentian sementara karena alasan tindak pidana dengan pemberhentian sementara karena alasan pelanggaran kode etik berat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih norma dan kebingungan dalam pelaksanaannya di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[113] Refly Harun, "Hukum dan Etik, Ranah Berbeda Golkar Pelajari Wacana Penggantian Ketua DPR", diakses tanggal 11 mei 2026, https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/detail/id/2349

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum penjatuhan sanksi penonaktifan sementara terhadap anggota DPR yang melanggar kode etik menghadapi kekosongan norma (*vacuum of norm*), karena istilah "penonaktifan sementara" secara eksplisit tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 maupun Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kode Etik. Ketentuan yang tersedia dalam peraturan tersebut hanya mengatur mengenai "pemberhentian sementara" yang dikhususkan untuk kasus pidana dengan ancaman minimal 5 tahun penjara, serta "pemberhentian antarwaktu" yang bersifat permanen. Dengan demikian, putusan Majelis Kehormatan Dewan yang menjatuhkan sanksi penonaktifan sementara kepada Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach tidak memiliki landasan hukum yang sah dan bertentangan dengan asas legalitas yang merupakan pilar fundamental negara hukum.
2. Kewenangan MKD dalam menjatuhkan sanksi penonatifan sementara terhadap anggota DPR yang melanggar kode etik ditinjau dari prinsip negara hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan tindakan yang melampaui batas wewenang (*ultra vires*), karena menciptakan jenis sanksi baru yang tidak dikenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. MKD hanya memiliki kewenangan atribusi yang bersumber dari UU MD3 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2015, bukan kewenangan untuk membentuk norma hukum baru. Tindakan ini juga melanggar prinsip *equality before the law*, karena memperlakukan kasus pelanggaran etik tanpa dasar hukum yang jelas, berbeda dengan kasus tindak pidana yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 244 UU MD3. Dengan demikian, sistem kewenangan MKD saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam konsep negara hukum yang menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi.

3. Pengaturan ideal terhadap pelanggar kode etik harus memuat secara tegas sanksi penonaktifan sementara bagi anggota DPR yang terbukti melanggar kode etik. Untuk itu, diperlukan perubahan terbatas terhadap Pasal 244 UU MD3 dengan memperluas cakupan pemberhentian sementara, tidak hanya untuk kasus tindak pidana, tetapi juga untuk pelanggaran kode etik berat, dengan klasifikasi jangka waktu yang terukur, yaitu 3 bulan untuk tingkat pertama, 6 bulan untuk tingkat kedua, dan 12 bulan untuk tingkat ketiga. Selain itu, Pasal 21 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik juga perlu diubah dengan menambahkan klasifikasi tiga tingkatan penonaktifan yang disertai kriteria objektif untuk masing-masing tingkat pelanggaran. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi, serta menjaga marwah dan kehormatan DPR.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

1. Dasar hukum penjatuhan sanksi penonatifan sementara anggota DPR perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang UU MD3 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik. Status "nonaktif" yang dijatuhkan MKD merupakan istilah yang tidak dikenal dalam hukum tata negara positif dan hanya menciptakan ketidakpastian hukum. Penambahan harus mengklasifikasikan penonaktifan sebagai bagian dari "pemberhentian sementara akibat pelanggaran kode etik berat" untuk mengisi kekosongan norma *(vacuum of norm)*, dan di lengkapi dengan kriteria objektif yang terukur serta jangka waktu yang jelas, untuk memastikan sanksi yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang kuat tidak bersifat *ad hoc.*
2. Kewenangan MKD dalam melakukan penjatuhan sanksi disarankan untuk menjalankan kewenangannya sesuai dengan prisnip hukum, yakni melampaui batas wewenang yang diberikan UU MD3 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015. Kasus penjathan sanksi "penonaktifan" terhadap Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach menunjukkan bahwa MKD memberikan sanksi baru di luar peraturan perundang-undangan. Pasal 21 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2015, hanya mengatur sanksi teguran, pemindahan keanggotaan, dan pemberhentian sementara. Hal ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan mencederai kepastian hukum. Kemudian melakukan perubahan terhadap Pasal 239

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ayat (2) huruf d UU MD3 mengenai pemberian wewenanga kepada partai politik untuk mengusulkan pemberhentian anggota DPR, karena ini menimbulkan konflik norma dengan kewenangan MKD dalam menjatuhkan sanksi etik.

3. Pengaturan ideal bagi pelanggar kode etik harus melakukan perubahan terhadap Pasal 244 UU MD3 menjadi sangat mendesak untuk memperluas cakupan pemberhentian sementara, yang selama ini hanya diatur untuk kasus tindak pidana dengan ancaman pidana minimal 5 tahun. Sebagai pelengkap, Pasal 21 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik perlu di revisi dengan menambahkan klasifikasi sanksi penonaktifan dalam tiga tingkatan, ringan (3 bulan), sedang (6 bulan), berat (12 bulan), yang disertai dengan kriteria objektif dan akibat hukm yang jelas, seperti pencabutan hak keuangan selama masa penonaktifan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adiputro, Arif. *Parlemen Terbuka DPR RI: Antara Cita-Cita dan Reaslistasnya.* Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2025.

Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum.* Jakarta: Kencana, 2024

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya.* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT. Raja Grafinso Persada, 2018.

Angkasa, Nitaria dkk. *Metode Penelitian sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: CV Laduny Alifatama, 2019.

Asshiddqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: PT. RajaGrafindo, 2016.

Cahyadini. Amelia dkk. *Hukum Pengawasan.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2023.

Daulay, Shaleh P. *Arah Baru Kebijakan MKD-RI Periode 2019-2024.* Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, 2020.

Efendi, Joanedi dan Prasetyo Ijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Jakarta: Kencana, 2022.

Fajar, Ibnu, A. Rahim. *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi.* Depok: Rajawali Press, 2023.

Gede, I Yusa, *Hukum Tata Negara.* Malang: Setara Press, 2016.

Gunawan. Markus. *Buku Pintar Calon Anggota Legislatif, DPR, DPRD, dan DPD.* Jakarta: Visi Media, 2008.

Hadi, Sofyan, Tomi Michael. *Negara Hukum.* Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024.

Is, Sadi, Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana, 2021.

Jeiny, Eva Greity. *Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Kasih, Ade, Nanang Nugraha. *Restorasi Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menuju Good Govenance Di Indonesia*. Jakarta: Alqaprint jatinangor, 2013.

M. Hajar. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Mahmud, Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2015.

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim.* Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2015.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nurasikin dkk, *Perancangan Peraturan Perundang-Undangan.* Malang: Literasi Nusantara, 2021.

Nurul, UU Huda, Alwi Hadad. *Perancangan Perundang-Undangan.* Bandung: PT. Refika Aditama, 2023.

Ode, La Husen. *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan.* Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019.

Penyusun, Tim. *Buku Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Pudjiastuti, Diah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penamuda Media, 2024.

Setyo, Deni Bagus. *Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2014.

Sigit, Angger, Meylani. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2016.

Supriatna, Dadang dan Udaya Madjid dkk. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Reserach)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syahrus, Ahmad Sikti. *Kode Etik & Pedoman Perilaku Apartur Peradilan*. Jakarta: PT. Citra Adtya Bakti, 2021.

Tjandra, Riawan. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Tokan, Thomas Pureklolon. *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2020.

Wadji, Farid dkk. *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial.* Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.

JURNAL

Atala, Alma Dheafany dkk. "Analisis Birokrasi Penegakan Good Governance: Studi Kasus Penegakan Hukum MKD-RI Terhadap Pelanggaran Anggota DPR-RI", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 2, Juni 2024. https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6633

Benuf, Korenlius dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Intrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, Juni 2020.

Dorlan dan Lasria. "Makna Kode Etik sebagai Cerminan Nilai dan Prinsip Moral dalam Profesi", *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1, Januari 2025, https://publisherqu.com/index.php.pediaqu/article/view/1601

Fahmi, Sanabilul, Alfan Jamil dkk. "Interpretasi Asas Equality Before The Law dalam Analisis Hadis terkait Bani Khuzaimah", *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 1, 2025, https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/verfassung/index

Fauzan, Herwanto dkk. "Analisis Yuridis terhadap pelanggaran Kode Etik Anggota Lembaga Legislatif", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 1, Januari 2025. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/6916

Fernando, Hezky, "Mekanisme Check And Balance Antara Presiden dan DPR Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia", *LEX ET*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

SOCIETATIS, Vol. 2, No. 5, 2015, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/4889

Fitri dkk. "Kedudukan Atas Hukum di Indonesia: Dinamika Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Ta'zir: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2024

Hadi, Sholikul dan Naila Fitriah Salamah. "Analisis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menjaga Harkat dan Martabat Dewan Kehormatan Rakyat", *Constitusional Journal*, Vol. 2, No. 2, Desember 2023, https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/article/view/79

Hadji, Kuswan dkk. "Implikasi Pelanggaran Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Sistem Politik di Indonesia", *Jurnal Dimensi*, Vol. 8, No. 11, November 2024, https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/456

Hafis Al, Raden dkk, "Abuse of Power: Tinjauan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia", *PUBLIKA, Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 1, 2017

Harbina, Divany dkk, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia", *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, Vol. 2, No. 3, Juni-September 2024, https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/478/512

Hasyim, Nur dkk. "Kode Etik", *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 2, Juni 2024, https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jip.m/article/view/70/61

Lubis, Fauziah, Dyna Varissa dkk. "Kajian Asas-Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata", *INNOVATITE: Journal Of Social*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Science Reserach, Vol. 5, No. 3. 2025, https://i-innovative.org/index.php/innovative/article/view/19521/13237

Mathar, Ahmad. "Sanksi dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, Edisi II, https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/602/482

Maulana, Ichsan, Sodikin. "Rekontruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mencegah Putusan Ultra Vires Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmu Multidisplin*, Vol. 4, No. 5, Desember-Januari 2026. https://greenpub.org/JIM/article/view/1503/1051

Mukhlis. "Kewenangan Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2026, https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/1153/664

Muksalmina dkk. "Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, Juli 2025, https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/531/292

Ridwan, Muhammad dkk. "Kode Etik dan Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. 1, No. 4, Juli 2024, https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php.jinu.article/view/1723/1569

Rilandi, Rafly, Johny Lumolos dkk. "Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekomonian di Desa Mahagiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro", *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1, 2018, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21120

Susanto, Sri Nur Hari. "Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No. 3, September 2020, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9530

Syalomitha, Vanessa dkk, "JUDICIAL LIABILITY DALAM RUANG LINGKUP PERADILAN DI INDONESIA", *JURNAL FAKULTA HUKUM, UNSRAT*, Vol. 12, No. 5, 2025.

Wiraguma, Sidi Ahyar. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia", *PUBLIC SHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintah dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, November 2024, https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1390

Yesika, Selvi dkk. "Pengawasan Inspektorat dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Saat Pandemi Covid-19 di Kota Manado", *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2, 2021, https://ejournal.unsrat.ac.id

Zanibar. Zen. "Wilayah Kajian Ilmu Hukum", *Lex Jurnicall*, Vol. 2, No. 1, Desember 2024, https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex?article/view/224/201

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR.

SKRIPSI

Ardiansyah, Handika. "Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Kelembagaan Legislatif", (Universitas Hasanuddin, 2021).

Fitriah. Naila Salamah. "Analisis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Harkat dan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat", (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Novita, Nur Qomariah. "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Mahkamah Kehormatan Dewan", (Universitas Tadulako, 2016).

Salji, Siti Khadijah Alias Putri Permai. "Peradilan Etik Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Perpektif Politik Islam", (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

Utami. Muh. Taufan Tri. "Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Terhadap Anggota DPR RI yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik", (Universitas Hasanuddin, 2021).

WEBSITE

"Mundur Sebelum Putusan MKD, Setnov lolos dari Sanksi ini", Hukum Online, diakses tanggal 8 Mei 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/mundur-sebelum-putusan-mkd-setnov-lolos-dari-sanksi-ini-lt5672b46915396/

Dirgantara, Adhaysta dan Robertus Belamirnus. "Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach Diputuskan Bersalah, Adies Kadir-Uya Kuya Tidak", diakses tanggal 9 Februari 2026, https://nasional.kompas.com/read/2025/11/05/13102121/sahroni-eko-patrio-dan-nafa-urbach-diputus-bersalah-adies-kadir-uya-kuya?page=all

Dirgantara, Adhaysta, Nawir Arsyad, "Sahroni Dilaporkan ke MKD DPR, gara-gara Uacapannya Pakai Diksi Tak Pantas", diakses tanggal 7 Mei 2026, https://nasional.kompas.com/read/2025/11/03/12272111/sahroni-dilaporkan-ke-mkd-dpr-gara-gara-uacapannya-pakai-diksi-tak-pantas

Dwi, Anugrah. "Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum", diakes tanggal 19 Februari 2026, https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/

Fauzi, Akmal. "MKD Beberkan Alasan 5 Anggota DPR Dilaporkan: Sikap Hedon, Pernyataan Kontroversial, Hingga Joget di Sidang", diakses tanggal 24 April 2026, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/826827/mkd-beberkan-alasan-5-anggota-dpr-dilaporkan-sikap-hedon-pernyataan-kontroversial-hingga-joget-di-sidang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Garta, Sandro. ”Cacat Hukum Penonaktifan Sahroni dkk: PAW Secepatnya”, diakses tanggal 27 April 2026, https://nasional.kompas.com/read/2025/09/05/14575521/cacat-hukum-penonaktifan-sahroni-dkk-paw-secepatnya?page=2

Harbowo, Nikolus dan Hidayat Salam. “Putusan MKD ke Sahroni hingga Uya Kuya Dinilai Mengecewakan, Citra DPR Terancam Tergerus”, diakses tanggal 10 Februari 2026, https://www.kompas.id/artikel/putusan--mkd-ke-sahroni-uya-kuya-dinilai-mengecewakan-citra-dpr-terancam-tergerus

Harun, Refly. “Hukum dan Etik, Ranah Berbeda Golkar Pelajari Wacana Penggantian Ketua DPR”, diakses tanggal 11 Mei 2026, https://perpustkaan.dpr.go.id/epaper/index/detail/id/2349

Hujaini, Achmad. “DPR RI Punya 13 Komisi, Apa Saja Tugas Siapa Mitranya”, diakses tanggal 25 April 2026, https://www.beritasatu.com/nasional/2890011/dpr-ri-punya-13-komisi-apa-saha-tugas-dan-siapa-mitranya#goog_rewarded

Kemendikbud, Tim Pengembang. “Analisis Yuridis”, Kamus Hukum, diakses tanggal 25 Februari 2026, https://kamushukum.web.id/search/analisis+yuridis/

Kemendikbud, Tim Pengembang. “Analisis”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses tanggal 25 februari 2026, https://kbbi.we.id/analisis

Kemendikbud, Tim Pengembang. “Kewenangan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses tanggal 10 Februari 2026, https://kbbi.web.id/wenang

Kemendikbud, Tim Pengembang. “Pengawasan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses tanggal 25 Februari 2026, https://kbbi.we.id/pengawasan

Kemendikbud, Tim Pengembang. “Penonaktifan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses tanggal 10 Februari 2026, https://kbbri.cari.co/menonaktikan

Magang Radar Jogja. “MKD DPR Putuskan Sahroni, Nafa, dan Eko Patrio Disanksi Nonaktif, Uya Kuya dan Adies Kadir Bebas Pelanggaran Etik”, diakses tanggal 10 Mei 2026,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

https://radarjogja.jawapos.com/nusatara/656798044/mkd-dpr-putuskan-sahrono-nafa-dan-eko-patrio-disanksi-nonaktif-uya-kuya-dan-adies-kadir-bebas-pelanggaran-etik

Muliawati, Anggi. "MKD DPR Jatuhkan Sanksi 3-6 Bulan ke Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach, Uya Kuya Dinyatakan Bebas Pelanggaran", diakses tanggal 10 Mei 2026, https://pakistanindonesia.com/mkd-dpr-jatuhkan-sanksi-3-6-bulan-ke-sahroni-eko-patrio-dan-nafa-urbach-uya-kuya-dinyatakan-bebas-pelanggaran/#elementor-toc__heading-anchor-0

News, Cemerlang. "Istilah Menonaktifkan dari Sudut Hukum", diakses tanggal 22 januari 2026, https://cemerlangnews.com/detail/2021/istilah-menonaktifkan-dari-sudut-hukum-indonesia?id=092d59fa566092216468ee791d3f004d

Ramadhanty, Nabila. "MKD Beberkan Dugaan Pelanggaran Etik Ahmad Sahroni dkk", diakses tanggal 7 Mei 2026, https://tirto.id/mkd-beberkan-dugaan-pelanggaran-etik-ahmad-sahroni-dkk-hkVE

Saputra, Yulianti. "Fungsi Pengawan Lingkup Hukum Administrasi Negara", diakses tanggal 19 Februari 2026, https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hidup-administrasi-negara

Sutrisna, Tria, Danu. "MKD DPR Nyatakan Nafa Urbach Langgar Etik dan Diminta Hati-hati", diakses tanggal 11 Mei 2026, https://nasional.kompas.com/read/2025/11/05/13465481/mkd-dpr-nyatakan-nafa-urbach-langgar-etik-dan-diminta-hati-hati

Thea, Ady. "Penonaktifan Tanpa Saksi, Parpol Dinilai Hanya Sembunyikan Anggota DPR Bermasalah", diakses tanggal 26 April 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/penonaktifan-tanpa-sanksi-parpol-dinilai-hanya-sembunyikan-anggota-dpr-bermasalah-lt68b55db48ef11/?page=all

Ulum, Wizdan. "Konsep Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan", diakses tanggal 20 Februari 2026, https://stekoms.ac.id/artikel/konsep-kewenangan-dalam-sistem-pemerintahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

VIDEO ONLINE

Indonesia, CNN. "Sidang MKD DPR Sahroni, Nafa Urbach hingga Eko Patrio", diakses tanggal 9 November 2026, https://www.youtube.com/watch?v=y2hjViltxCY

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fara Datul Jannah

NIM : 224102030015

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Institusi : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain,kecuali secara dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 8 Juni 2026



Fara Datul Jannah

NIM: 224102030015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA DIRI



A. Biodata Diri

Nama	: Fara Datul Jannah
NIM	: 224102030015
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 17 Oktober 2004
Alamat	: Ds. Langsatan, Desa Sukamakmur, Kec. Ajung, Kab. Jember
Fakultas/Prodi	: Syari'ah/ Hukum Tata Negara
No. Telepon	: 098526441872
Email	: faradatul32@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

a. SDN Sukamakmur 02 (2010-2016)
b. Mts. Al-Barokah An-nur Khumairoh (2016-2019)
c. SMAU Bppt Darus Sholah Jember (2019-2022)
d. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R